



DINAS PUPR
KOTA BANJARBARU

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2021-2026

"Menciptakan Infrastruktur
Perkotaan yang Merata
dan Berwawasan Lingkungan"



**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun kedepan (Kerzner, 2001). Sedangkan dalam pemerintah daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

RENSTRA atau Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1) dan (2), yang berbunyi :” Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD” dan “Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan

Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah”. Dan dipertegas lagi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dalam Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan : ”Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”. Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.1.1. Pengertian Renstra SKPD

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 272 ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD” dan “Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah”. Selain yang ditunjukkan dalam Undang-Undang tersebut, pada Undang-Undang lainnya terutama pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 7 bahwa “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun”.

Dengan memperhatikan uraian-uraian pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru merupakan dokumen Perencanaan Strategis Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru untuk periode Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, strategi, dan kebijakan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru yang selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

1.1.2. Fungsi Renstra SKPD Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Dalam Rencana Strategis SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru menguraikan rincian daftar program, kegiatan dan sub kegiatan serta menyediakan tolok ukur penilaian kinerja yang semuanya dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan Kota Banjarbaru yang telah ditetapkan.

Selain itu juga dapat dinyatakan bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah sangat dibutuhkan sebuah satuan kerja perangkat daerah karena :

1. Sebagai terjemahan praktis dari tujuan dan sasaran PD.
2. Sebagai pedoman umum dalam perumusan kebijakan operasional PD.
3. Sebagai kerangka acuan umum dalam penyusunan program kerja tahunan PD.
4. Sebagai instrumen kontrol dan evaluasi pengelolaan SKPD dalam periode lima tahunan.
5. Sebagai jabaran dari kebijakan dasar dan perencanaan strategis PD.

1.1.3. Proses Penyusunan Renstra SKPD

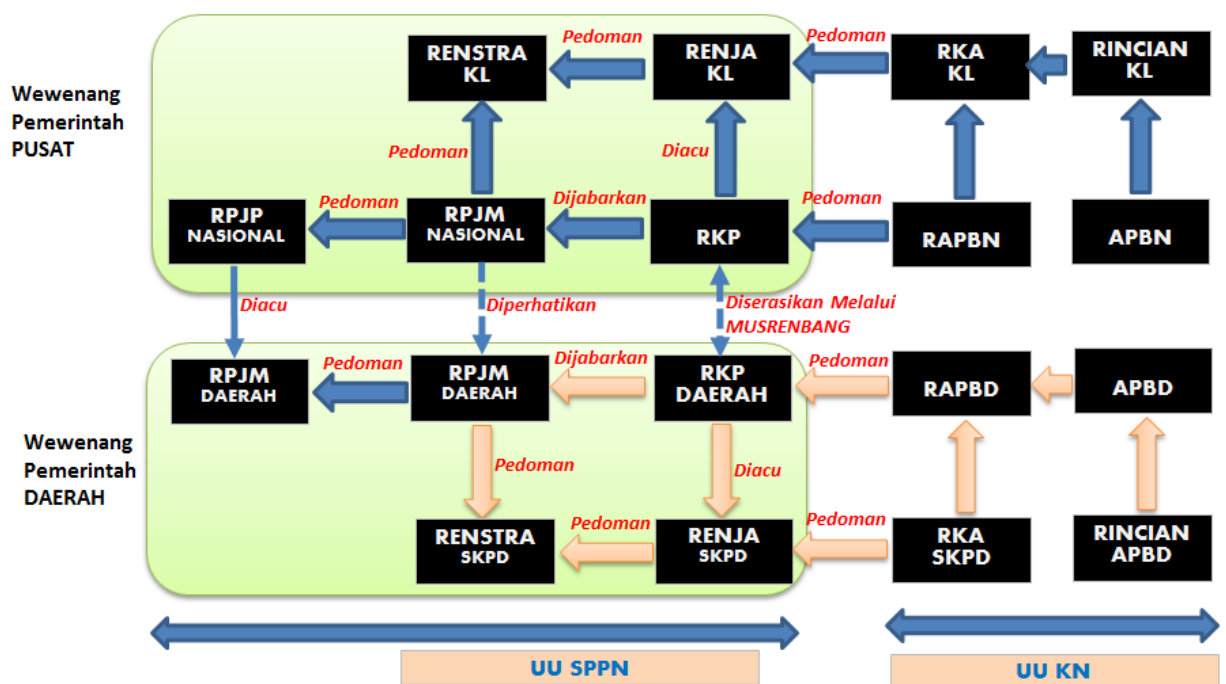
Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Banjarbaru melalui beberapa tahapan. Setiap tahapan membutuhkan proses kajian yang mendalam. Adapun tahapan penyusunan Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan penyusunan Rencana Strategis PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

2. Tahapan penyusunan rancangan Rencana Strategis PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru
3. Tahapan penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru
4. Tahapan penetapan Rencana Strategis PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

1.1.4. Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja SKPD

Untuk mengetahui keterkaitan antara Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja SKPD dijelaskan dalam Gambar 1.1 berikut ini :



Gambar 1.1 Hubungan Renstra SKPD yang mengacu kepada Dokumen Perencanaan RPJMD

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2022-2026 ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai landasan hukum yakni antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru.

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- g. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).
- h. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.
- i. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 32)
- j. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.

- k. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Awal penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 disusun bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021 – 2026 Pemerintah Kota Banjarbaru, dengan maksud sebagai landasan untuk melaksanakan capaian tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan tercapainya visi, misi dan program yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga dapat terarah, efektif, efisien dan terpadu yang mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 juga akan menjadi acuan dan pedoman resmi seluruh Bidang lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Selain itu, Renstra Perangkat Daerah ini juga sebagai bahan dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Banjarbaru yang dilaksanakan secara berjenjang.

1.3.2. Tujuan

Berdasarkan maksud di atas penyusunan Rencana Strategis PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 ini bertujuan untuk :

- a. Menjabarkan visi, misi, program dan kegiatan pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru ke dalam strategi pembangunan yang terarah, terinci, terukur dan integratif sehingga dapat diimplementasikan sejak Tahun 2021 hingga Tahun 2026.
- b. Menjadi acuan resmi bagi seluruh unit organisasi lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Sebagai landasan dalam penetapan indikator kinerja dalam rangka evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.
- d. Mewujudkan proses administrasi yang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2. Sumber Daya Perangkat Daerah
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.

2.1.1. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

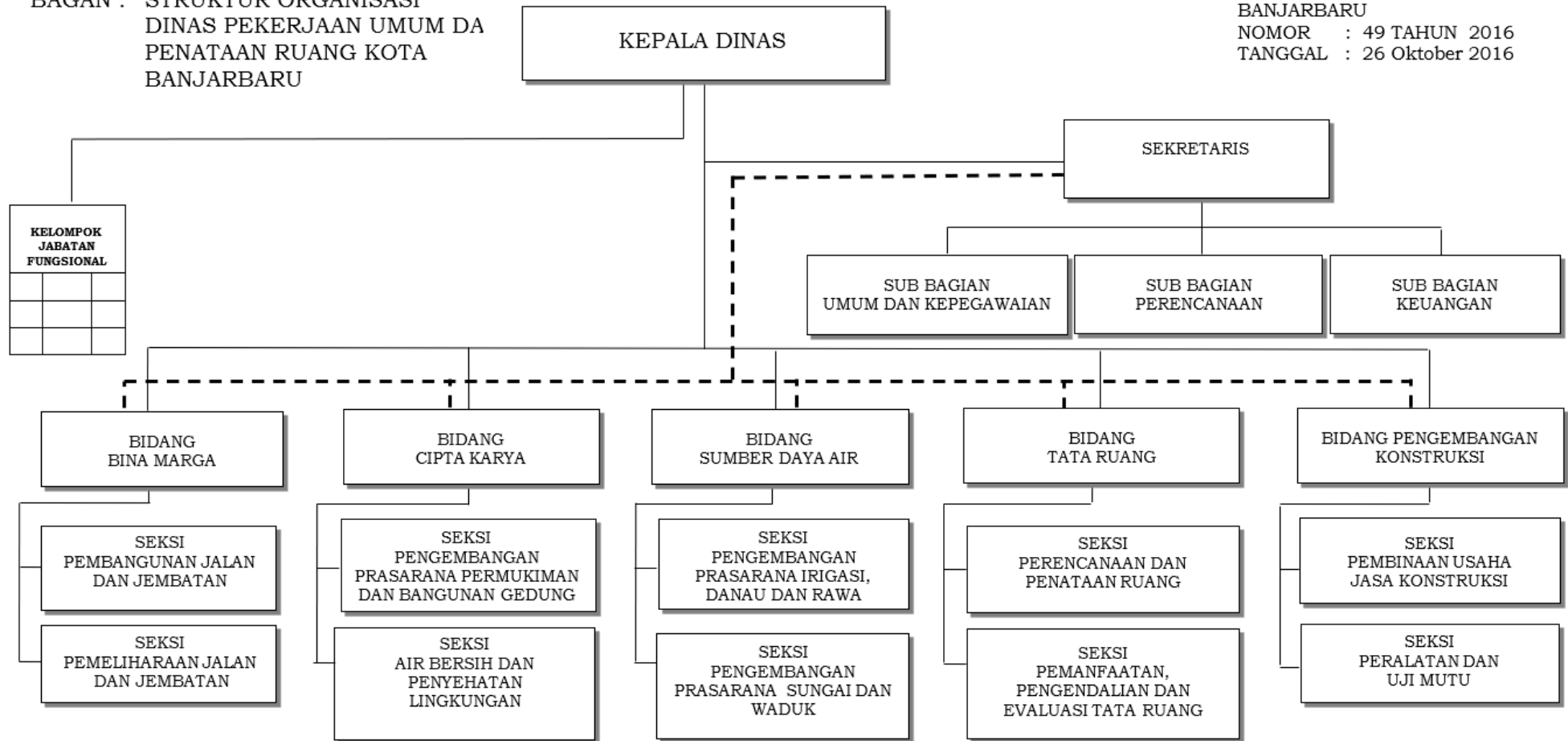
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru berdasarkan pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa;
 - b. Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk.
4. Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
5. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
 - a. Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan;
 - b. Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung.
6. Bidang Pengembangan Konstruksi , terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi
 - b. Seksi Pemelihara Peralatan dan Uji Mutu
7. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang
 - b. Seksi Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang

Untuk lebih jelasnya mengenai Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dapat dilihat di bawah ini :

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DA
PENATAAN RUANG KOTA
BANJARBARU

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA KOTA
BANJARBARU
NOMOR : 49 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 Oktober 2016



KETERANGAN :

— : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru saat ini memiliki sumber daya manusia sebanyak 75 orang yang terdiri dari 45 orang PNS, 30 orang PTT/Tenaga Kontrak.

Berdasarkan eseloning yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru maka jumlah pejabat eselon 2.b sebanyak 1 (satu) orang, pejabat eselon eselon 3.a sebanyak 1 (satu) orang, pejabat eselon 3.b sebanyak 5 (lima) orang, dan pejabat eselon 4.a sebanyak 13 (tiga belas) orang. Secara rinci bisa dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.2.1.1. Sumber Daya Manusia PNS Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah	Keterangan
1.	II	1 orang	
2.	III	6 orang	
3.	IV	13 orang	
Jumlah		20 orang	

Jumlah PNS yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru berdasarkan golongan ruang yang dimiliki yaitu Golongan ruang IV.c sebanyak 2 (dua) orang, Golongan ruang VI.b sebanyak 1 (satu) orang, Golongan ruang VI.a sebanyak 8 (delapan) orang. Adapun pegawai yang mempunyai Golongan ruang III sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, Golongan ruang II sebanyak 5 (lima) orang, dan pegawai yang mempunyai Golongan ruang 1 sebanyak 1 (satu) orang. Secara rinci bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Berdasarkan jumlah PNS yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru maka berdasarkan golongan ruang terdapat 11 (sebelas) orang yang mempunyai golongan IV, 28 (dua puluh delapan) orang mempunyai golongan III, 5 (lima) orang mempunyai golongan ruang II, dan 1 (satu) orang mempunyai golongan I. Secara rinci bisa dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.2.1.2. Sumber Daya Manusia PNS Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	IV	11 orang	
2.	III	28 orang	
3.	II	5 orang	
4.	I	1 orang	
Jumlah		45 orang	

Tabel 2.2.1.3. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status	Jumlah	Keterangan
1.	Pegawai Negeri Sipil	45 orang	
2.	Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak	33 orang	
Jumlah		78 orang	

Tabel 2.2.1.4. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Pasca Sarjana (S2)	14 orang	Laki-Laki : 5 orang Perempuan : 9 orang
2.	Sarjana (S1)/DIV	44 orang	Laki-Laki : 23 orang Perempuan : 21 orang
3.	Sarjana Muda (DIII)/Akademi	7 orang	Laki-Laki : 4 orang Perempuan : 3 orang
4.	SMA	12 orang	Laki-Laki : 7 orang Perempuan : 5 orang
5.	SD	1 orang	Laki-Laki : 1 orang Perempuan : 0 orang
Jumlah		78 orang	

Tabel 2.2.1.5. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Diklat yang diikuti

No	Jenis Diklat/Kursus	Jumlah	Keterangan
1.	Diklatpim Tk. II	1 orang	Lulus
2.	Diklatpim Tk.III	6 orang	Lulus
3.	Diklatpim Tk.IV	12 orang	Lulus
Jumlah		19 orang	

Tabel 2.2.1.6. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1.	Laki-laki	44 orang	PNS : 30 orang PTT/Tenaga Kontrak : 14 orang
2.	Perempuan	37 orang	PNS : 18 orang PTT/Tenaga Kontrak : 19 orang
Jumlah		81 orang	

**Tabel 2.2.1.7. Daftar Asset / Modal Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru s/d Tahun 2020**

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang / Register
1	2	3
1	Aspalt Cutter	4 buah
2	Air Conditioning Unit	7 buah
3	Lemari Besi	9 buah
4	Meja Makan	2 buah
5	Kursi Rapat	20 buah
6	Lemari Es	1 buah
7	Dispenser	2 buah
8	Televisi	2 buah
9	Filling Besi/Metal	1 buah
10	LCD Proyektor	1 buah
11	Kursi Tamu	2 buah
12	Kursi Putar	17 buah
13	Kursi Lipat	12 buah
14	Sofa	4 buah
15	PC Unit/Komputer	10 buah
16	Laptop	3 buah
17	Printer	13 buah
18	Meja Kerja	15 buah
19	Kursi Kerja Pejabat Esselon III	1 buah
20	Drill Machine	1 buah
21	Concrete Hammer Test	2 buah
22	Core Sampler	1 buah
23	Meja Tamu Ruangan Biasa	1 buah
24	Lensa Kamera	1 buah
25	Papan Bergerak	1 buah
	Jumlah	133 buah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Renstra SKPD Periode sebelumnya merupakan data dan informasi yang menggambarkan pencapaian – pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra SKPD Periode 2016 – 2021. Dalam Renstra SKPD Periode 2016 – 2021 bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.1 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Periode sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target (Renstra 2020)	Realisasi s/d 2020	%
I. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Serta Kualitas Pelayanan Publik					
1.	Terpenuhinya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	100,00	100,00
2.	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00
3.	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan	%	100,00	100,00	100,00
4.	Indeks kepuasan masyarakat bidang Tata Ruang	Opini	Sangat Baik (82)	Sangat Baik (82)	100,00
5.	Indeks kepuasan masyarakat bidang Pengembangan Konstruksi	Opini	Sangat Baik (82)	Sangat Baik (82)	100,00
6.	Tersedianya layanan Informasi Usaha Jasa Konstruksi	%	100,00	100,00	100,00
Rata-rata capaian					100,00
II. Meningkatnya Infrastruktur Jalan yang Berkualitas untuk Mendukung Konektivitas antar Wilayah					
1.	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	81,66	76,05	93,13
2.	Persentase konektivitas antar pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota	%	97,87	96,94	99,05
Rata-rata capaian					96,09
III. Mewujudkan infrastruktur air minum dan air limbah yang berkualitas dan merata					
1.	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	100,00	94,50	94,50
2.	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	96,93	100,00	103,17
Rata-rata capaian					98,83
IV. terselesaikannya Permasalahan Banjir dan Genangan					
1.	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	%	88,30	71,70	81,20
2.	Persentase penanganan titik rawan banjir	%	60,00	60,00	100,00
Rata-rata capaian					90,60

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target (Renstra 2020)	Realisasi s/d 2020	%
V. Meningkatnya Infrastruktur Jaringan Irigasi untuk Mendukung Produksi Pertanian					
1.	Persentase kinerja sistem irigasi	%	74,87	72,80	97,23
Rata-rata capaian					97,23
VI. Terwujudnya Sarana Aparatur dan Sarana Publik yang Berkualitas					
1.	Persentase sarana aparatur dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	100,00
2.	Persentase sarana publik dalam kondisi baik	%	100,00	99,70	99,70
Rata-rata capaian					99,85
VII. Terwujudnya Tertib Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota yang Konsisten					
1.	Persentase jumlah bobot dokumen teknis rencana tata ruang yang telah disusun	%	100,00	100,00	100,00
2.	Prosentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang	%	100,00	100,00	100,00
Rata-rata capaian					100,00
VIII. Meningkatkan Kualitas RTH Publik					
1.	Persentase RTH publik yang tersedia	%	10,28	10,28	100,00
Rata-rata capaian					100,00

Tabel 2.3.2 Realisasi Anggaran PD Periode sebelumnya

No	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	Rasio
1	2	3	4	5
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	102.143.916.272,00	90.972.738.700,00	89,06
	Kegiatan 1. Pembangunan Jalan	19.687.415.070,00	13.874.981.500,00	70,48
	Kegiatan 2. Pembangunan Jembatan	2.348.934.730,00	1.880.230.250,00	80,05
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	329.897.415,00	98.798.600,00	29,95
	Kegiatan 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	208.360.115,00	33.542.600,00	16,10
3	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	135.536.790.031,00	131.365.668.787,00	96,92
	Kegiatan 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	16.716.623.857,00	15.195.283.535,00	90,90

No	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	Rasio
	Kegiatan 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DID)	54.039.938.262,00	54.039.929.050,00	100,00
	Kegiatan 3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	468.166.000,00	302.493.502,00	64,61
	Kegiatan 4. Perbaikan Jalan Lingkungan	6.488.115.300,00	6.367.065.800,00	98,13
	Kegiatan 5. Peningkatan Jalan Lingkungan	50.874.175.100,00	48.756.077.900,00	95,84
	Kegiatan 6. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	4.185.488.400,00	4.131.274.000,00	98,70
4	Program Penyediaan Air Minum	24.478.542.250,00	24.062.214.500,00	98,30
	Kegiatan 1 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	4.859.361.800,00	4.604.350.800,00	94,75
	Kegiatan 2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	1.149.314.000,00	1.090.168.000,00	94,85
	Kegiatan 3 Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Minum (DAK)	17.959.999.000,00	17.940.031.200,00	99,89
5	Program Penyediaan Sistem Air Limbah	2.614.127.850,00	2.554.452.400,00	97,72
	Kegiatan 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	2.106.398.900,00	2.069.975.400,00	98,27
	Kegiatan 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	507.728.950,00	484.477.000,00	95,42
	Kegiatan 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (DAK)	507.728.950,00	484.477.000,00	95,42
6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	39.218.929.568,00	35.800.602.504,00	91,28
	Kegiatan 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi	1.510.200.000,00	1.413.920.200,00	93,62
	Kegiatan 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	32.343.008.568,00	29.298.287.804,00	90,59
7	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.	17.984.855.800,00	13.702.354.950,00	76,19

No	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	Rasio
	Kegiatan 1. Peningkatan Pengelolaan Sungai dan SDA Lainnya	17.984.855.800,00	13.702.354.950,00	76,19
	Kegiatan 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai dan SDA Lainnya	17.984.855.800,00	13.702.354.950,00	76,19
8	Program Pembangunan Fasilitas Umum	3.381.275.700,00	522.455.250,00	15,45
	Kegiatan 1. Pembangunan Fasilitas Umum	92.960.722.968,00	91.869.623.030,00	95,63
	Kegiatan 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum	599.382.750,00	595.096.500,00	99,28
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	968.494.397,00	858.427.223,00	88,64
	Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
	Kegiatan 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.600.000,00	81.004.729,00	83,86
	Kegiatan 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	Kegiatan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.207.300,00	5.886.500,00	30,65
	Kegiatan 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.366.400,00	11.393.750,00	79,31
	Kegiatan 6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.312.697,00	7.971.755,00	64,74
	Kegiatan 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.397.000,00	5.280.000,00	97,83
	Kegiatan 8. Penyediaan Makanan dan Minuman	88.575.000,00	76.593.000,00	86,47
	Kegiatan 9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	416.976.000,00	355.237.489,00	85,19
	Kegiatan 10. Penyediaan Jasa Non PNS	283.260.000,00	283.260.000,00	100,00
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	32.721.087.540,00	30.750.653.010,00	93,98
	Kegiatan 1. Pembangunan Gedung Kantor	9.588.980.000,00	7.101.670.000,00	74,06
	Kegiatan 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	42.500.000,00	34.150.000,00	80,35

No	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	Rasio
	Kegiatan 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	200.240.000,00	190.499.000,00	95,14
	Kegiatan 4. Pengadaan Mebeleur	209.765.000,00	206.756.200,00	98,57
	Kegiatan 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	210.110.000,00	57.524.000,00	27,38
	Kegiatan 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	670.956.900,00	657.769.000,00	98,03
	Kegiatan 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	34.990.000,00	31.919.595,00	91,22
	Kegiatan 8. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	202.200.000,00	168.939.714,00	83,55
	Kegiatan 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	11.500.000,00	11.305.000,00	98,30
	Kegiatan 10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	13.500.000,00	13.470.000,00	99,78
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	82.242.850,00	47.761.400,00	58,07
	Kegiatan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.247.500,00	21.784.500,00	79,95
	Kegiatan 2. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	34.317.000,00	21.154.500,00	61,64
	Kegiatan 3. Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	12.215.250,00	11.604.750,00	95,00
12	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	17.094.264.750,00	16.949.038.950,00	99,15
	Kegiatan 1. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	254.140.000,00	246.373.200,00	96,94
	Kegiatan 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Lingkungan	8.447.955.000,00	8.334.499.500,00	98,66
	Kegiatan 3. Normalisasi Drainase Jalan Kota	102.412.600,00	100.983.000,00	98,60
	Kegiatan 4. Pembangunan Drainase Jalan Kota	101.845.300,00	99.856.500,00	98,05

No	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	Rasio
	Kegiatan 5. Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota	8.187.911.850,00	8.167.326.750,00	99,75
13	Program Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	115.592.000,00	49.728.500,00	43,02
	Kegiatan 1. Penyusunan/ Pendataan Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	25.360.000,00	6.472.000,00	25,52
	Kegiatan 2. Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi IUJK	32.864.000,00	3.975.000,00	12,10
	Kegiatan 3. Pengendalian dan Uji Mutu	57.368.000,00	39.281.500,00	68,47
14	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.225.797.500,00	3.168.601.180,00	98,23
	Kegiatan 1. Perencanaan dan Penataan RTH	3.225.797.500,00	3.168.601.180,00	98,23
15	Program Perencanaan Tata Ruang	1.207.106.000,00	997.821.000,00	82,66
	Kegiatan 1. Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Tata Ruang	1.207.106.000,00	997.821.000,00	82,66
16	Program Pemanfaatan Ruang	275.561.500,00	221.152.950,00	80,26
	Kegiatan 1. Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang	138.081.500,00	90.106.950,00	65,26
	Kegiatan 2. Survei dan Pemetaan untuk Perencanaan Tata Ruang	137.480.000,00	131.046.000,00	95,32
17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	101.530.000,00	89.995.000,00	88,64
	Kegiatan 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	101.530.000,00	89.995.000,00	88,64

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Infrastruktur merupakan salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan daya saing di dunia internasional, disamping sektor lain seperti minyak dan gas bumi, jasa keuangan dan manufaktur. Melalui kebijakan pimpinan dukungan serta komitmen semua pihak untuk peningkatan pelayanan infrastruktur yang tepat, maka hal tersebut diyakini sebagai peluang untuk pengembangan pelayanan khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru yang secara keseluruhan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang terus meningkat sehingga perlu disikapi dan direspon secara positif dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat tentang pelayanan yang berkualitas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Hal tersebut menjadikan perhatian khusus Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam rangka mewujudkan good governance dan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dibidang infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang.

Kondisi saat ini dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dirasa masih kurang optimal sehingga masih terlihat masih banyaknya sarana dan prasarana pekerjaan umum dan penataan ruang yang belum mantap dan belum tertangani secara optimal yang pada akhirnya dapat menghambat tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam meningkatkan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang kepada masyarakat.

Berkaitan hal diatas perlu adanya langkah – langkah strategis guna pemecahan masalah, dengan demikian dibutuhkan aparatur yang berkualitas dan profesional serta berkomitmen guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan yang tersedia.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan SKPD. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru. Adapun fungsi pelayanan SKPD Dinas PU&PR Kota Banjarbaru terutama berkaitan terhadap penyediaan infrastruktur perkotaan dan penataan ruang di wilayah Kota Banjarbaru dalam kondisi baik dan terakses/terjangkau oleh seluruh masyarakat Kota Banjarbaru. :

Sejak dimulainya era desentralisasi yang diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, aparatur agar memiliki kemampuan, keterampilan, organisasi dan manajemen yang baik sehingga dapat melaksanakan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat. Desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk menentukan sendiri kebijakan pembangunan daerahnya. Salah satunya adalah wewenang pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di daerahnya.

Dalam rangka turut mempercepat proses pembangunan daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mempersiapkan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan. Perencanaan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi SKPD untuk mencapai target-target yang hendak dicapai. Salah satu dokumen perencanaan tersebut adalah dokumen Rencana Strategis SKPD atau Renstra SKPD. Merupakan dokumen yang berisi tentang Program Strategi Pembangunan yang ingin diwujudkan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam lima tahun kedepan.

Namun demikian penentuan target – target dan indikator kinerja Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) ini tentunya bukan tanpa masalah, pencapaian pembangunan infrastruktur yang ingin dicapai dan tertuang di Renstra SKPD kadang tidak sesuai / mencapai target yang telah ditetapkan.

Di samping itu juga, organisasi publik (dalam hal ini SKPD) seringkali dipersepsikan sebagai organisasi yang lemah dalam persoalan akuntabilitas. Minimal ada 2 (dua) sebab utama lembaga publik dipersepsikan seperti itu, yaitu *Pertama*, lemahnya sisi indikator kinerja dalam menyusun suatu program atau kegiatan. *Kedua*, kurang jelasnya tugas pokok dan fungsi untuk menjabarkan indikator kinerja (Solihin, 2007). Akuntabilitas tidak hanya ditekankan pada saat evaluasi pembangunan, namun tak kalah penting adalah pada saat perencanaan. Akuntabilitas pada tahap perencanaan menekankan pada pertanggungjawaban penilaian kinerja pada tahap perencanaan (*ex-ante*), yakni sejauh mana perencanaan dapat memberikan gambaran dan ukuran-ukuran yang tepat atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, maka akuntabilitas perencanaan menetapkan pada penetapan indikator-indikator kinerja sebagai basis penilaian atau memperjelas tentang *what*, *how*, *who* dan *when* suatu program dan kegiatan akan dilaksanakan. Disamping itu, indikator kinerja juga berfungsi menciptakan konsensus yang dibangun oleh *Stakeholders* serta membangun dasar pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja pembangunan.

Masalah penting lainnya dalam perencanaan pembangunan infrastruktur adalah keterbatasan pendanaan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur kota yang dibutuhkan masyarakat. Kebutuhan pendanaan pembangunan selalu berada di atas kemampuan keuangan pemerintah daerah, sehingga untuk menghadapi permasalahan pembangunan ini dibutuhkan sinergitas dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan maupun Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian/Lembaga.

Disamping permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut, Kota Banjarbaru juga kini tengah dihadapi oleh beberapa tantangan strategis. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang harus ditemukan solusi yang terbaik.

Kendala-kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, antara lain :

- 1) Terbatasnya ketersediaan anggaran pembangunan sehingga pembangunan untuk penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas belum dapat terlaksana secara optimal. Demikian pula penyediaan RTH juga belum dapat tercapai sesuai ketentuan karena anggaran untuk pengadaan lahan RTH dan pembangunannya terbatas,
- 2) Dinamika perkembangan kota yang pesat dan pertumbuhan lahan terbangun menyebabkan berkurangnya luasan daerah resapan air/tutupan
- 3) Belum tersedianya dokumen rencana rinci tata ruang
- 4) Kendala birokrasi dan keterbatasan SDM

Adapun permasalahan yang masih dihadapi dalam urusan pekerjaan umum adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya konektivitas menuju kawasan strategis.
- b. Masih ditemukannya kawasan rawan banjir
- c. Masih belum tercapainya RTH sesuai ketentuan
- d. Masih belum tercapainya standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru untuk Tahun 2021-2026 adalah :

“BANJARBARU MAJU, AGAMIS DAN SEJAHTERA”

MAJU adalah Komitmen untuk menjadikan Banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi.

AGAMIS adalah Terwujudnya masyarakat Banjarbaru yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur.

SEJAHTERA adalah Sumber daya manusia yang berkualitas, menumbuhkembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan pemerintah yang baik.

Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut,
ditetapkan **Misi** Kota Banjarbaru untuk Tahun 2021-2026 :

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia.
2. Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan Dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah.

Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dalam merumuskan Misi Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 mengacu kepada RPJPD Kota Banjarbaru dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Keterkaitan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarbaru dengan Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru , yaitu :

Misi 2 yaitu “Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan Dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup”.

Tujuan 1 yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusi yang berkelanjutan, pada :

- **Sasaran 4 yaitu Meningkatkan ketersediaan pangan Masyarakat**

- **Sasaran 5 yaitu Meningkatkan infrastruktur kota yang Berkualitas**

- **Strategi 5.1.** Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Air
- **Strategi 5.2.** Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- **Strategi 5.3.** Meningkatkan Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah
- **Strategi 5.4.** Meningkatkan Pengelolaan & Pengembangan Sistem Drainase
- **Strategi 5.5.** Meningkatkan Pengembangan Permukiman
- **Strategi 5.6.** Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung
- **Strategi 5.7.** Meningkatkan Penataan Bangunan & Lingkungan
- **Strategi 5.8.** Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan
- **Strategi 5.9.** Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksi
- **Strategi 5.10.** Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang

Misi ini diwujudkan untuk masyarakat Kota Banjarbaru yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan *pembangunan infrastuktur wilayah yang berkelanjutan*. Upaya yang dilakukan dalam mencapai pembangunan ekonomi, termasuk dalam hal pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19, diantaranya adalah dengan pengembangan RT Mandiri, pertanian dan pariwisata, pengembangan sarana dan prasarana publik (Banjarbaru Corner), serta pengembangan kepemudaan dan olahraga. Sedangkan upaya dalam mencapai pembangunan wilayah berkelanjutan dilakukan dengan cara *meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur wilayah* dan pelestarian lingkungan hidup.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Untuk penyusunan rancangan Renstra SKPD dilakukan review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi yang mencakup :

- Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L ;
- Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas ;
- Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi ; dan
- Program prioritas SKPD Provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.

3.3.1. Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020–2024 telah disusun sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode lima tahun mendatang.

Substansi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020–2024 merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan

tahapan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan memuat Agenda Prioritas Nasional Presiden Republik Indonesia ke-7.

TUJUAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah mewujudkan sasaran pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu, efektif, efisien dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggara pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistic nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Goals Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*dampak/Impact* pada level *stakeholders*) yang dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (*outcome/impact* pada level customer yang dilayani) yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan : kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi

penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. Adapun peta strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat lihat pada Gambar 3.1.

Sementara sasaran strategis (*outcome/impact* pada level *customers*) dalam hal yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (*outcome/impact* pada level *customer yang dilayani*) yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.



Gambar 3.1

Peta Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kemudian agar kebutuhan *customers* dapat terpenuhi maka diperlukan upaya-upaya dalam internal proses yang harus dilakukan dengan baik, yaitu :

1. Meningkatkan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran
2. Meningkatkan ketahanan air.
3. Meningkatkan kemantapan jalan nasional.
4. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
5. Meningkatkan penyediaan dan pembiayaan perumahan.
6. Meningkatkan kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
7. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan.

Untuk menjamin terlaksananya proses internal yang efektif dan efisien guna memenuhi harapan *stakeholders* dan *customers* tersebut diatas maka diperlukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya organisasi melalui proses *learning and growth*, yang meliputi :

1. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.
2. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas.
3. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
4. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, sertasarana dan prasarana.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Tujuan1 : Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan. Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu :
 - a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan.
 - b. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
 - c. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
2. Tujuan 2 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu :
 - a. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan
 - b. Meningkatnya ketahanan air.
3. Tujuan 3 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu :
 - a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing
 - b. Meningkatnya kemandirian jalan nasional.
4. Tujuan 4 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang

layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dicapai melalui sasaran strategis :

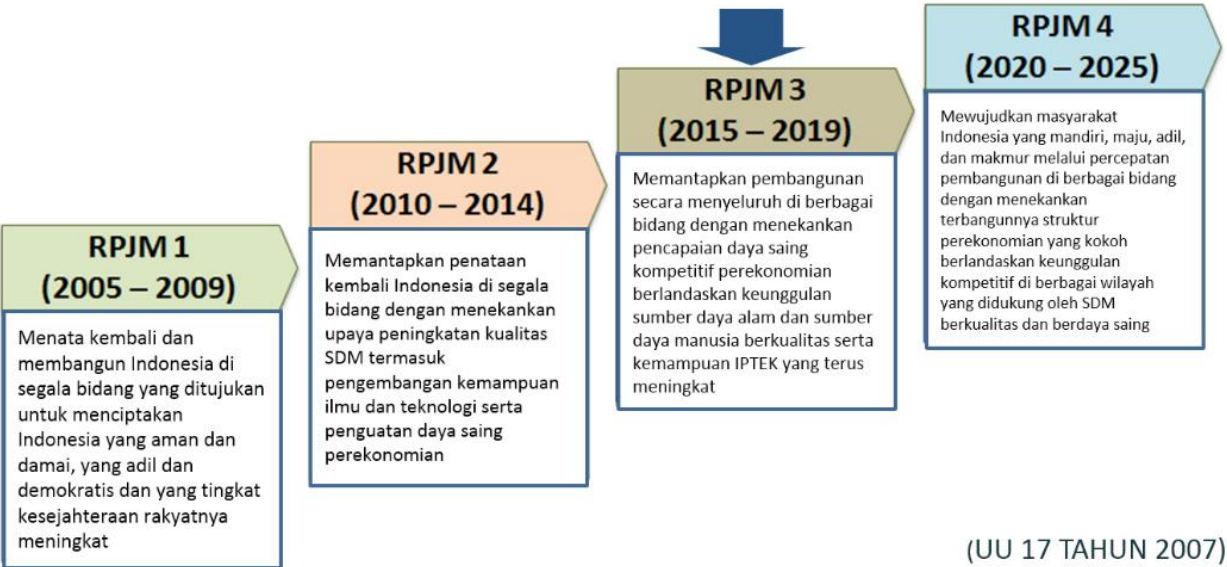
- a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
- b. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

5. Tujuan 5 : Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu :

- a . Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.
- b. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.
- c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas.
- d. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- e. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana

ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang saat ini telah sampai pada tahap ketiga, diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu dengan memantapkan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.



Gambar 3.2
Tahapan Pembangunan Nasional

Strategi pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 berdasarkan kepada:

A. Norma Pembangunan, meliputi antara lain:

- (1) membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
- (2) setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan;
- (3) aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

B. Dimensi Pembangunan;

1. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.

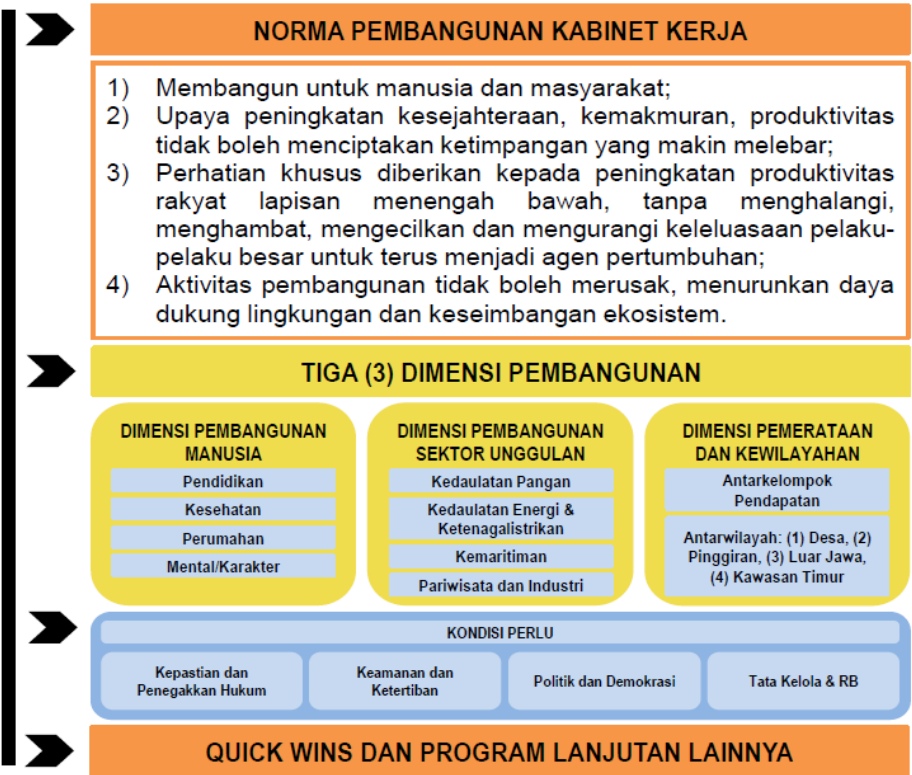
Pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat.

2. Dimensi pembangunan sektor unggulan.

Hal ini meliputi kedaulatan pangan, ketahanan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri. Terkait dengan kedaulatan pangan, Indonesia mempunyai modal untuk memenuhi kebutuhannya, agar tidak tergantung kepada negara lain. Potensi sumber daya air yang besar dan terbarukan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan ketahanan energi dan ketenagalistrikan, sedangkan potensi kemaritiman dan kelautan harus dapat dimanfaatkan secara optimal. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal pengembangan pariwisata nasional, sedangkan potensi industri untuk penciptaan nilai tambah.

3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Pembangunan harus meminimalkan kesenjangan, baik antar kelompok pendapatan, maupun antar wilayah, serta untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dengan prioritas pada wilayah desa, wilayah pinggiran, luar Jawa, dan Kawasan Timur.



Gambar 3.3.

3.3.1.1 ARAH STRATEGI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2015- 2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

A. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan

1. Keterpaduan Infrastruktur Wilayah.

Pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara KBI dan KTI melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Untuk mendorong pengembangan wilayah tersebut perlu adanya keterpaduan pembangunan baik antar sektor, antarwilayah, antar kawasan, maupun antar pemerintahan.

Untuk mewujudkan keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah tersebut akan dicapai melalui sasaran strategis:

- 1) Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, dengan sasaran program: Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan, yang akan dicapai melalui strategi:
 - a. Perencanaan pengembangan kawasan dan koridor
 - b. Pengembangan infrastruktur untuk keterpaduan kawasan, meliputi:
 - a) Pelaksanaan percontohan/inkubasi pengembangan kawasan;
 - b) Pengembangan kota baru dan cerdas (*smart cities*);
 - c) Peremajaan perkotaan melalui *urban redevelopment/urban renewal*
 - c. Pelaksanaan NSPK pengembangan kawasan strategis dan kawasan perkotaan;
 - d. Pelaksanaan dan fasilitasi percepatan pengadaan tanah
- 2) Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran, dengan sasaran program Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan, yang akan dicapai melalui strategi:
 - a. Perencanaan jangka panjang dan jangka menengah dan jangka pendek, meliputi :
 - a) Penyusunan kebijakan teknis keterpaduan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah;
 - b) Penyusunan strategi nasional pengembangan perkotaan;
 - c) Penyusunan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur PUPR 7 Pulau/Kepulauan;
 - d) Penyusunan skema pembiayaan infrastruktur PUPR;
 - e) Penyusunan indeks rasio infrastruktur;
 - f) Evaluasi dampak manfaat keterpaduan infrastruktur;
 - g) Perumusan rekomendasi dukungan infrastruktur pada sektor yang terkait PUPR.
 - b. Pemrograman jangka menengah dan jangka pendek, meliputi:
 - a) Sinkronisasi program jangka pendek dalam entitas wilayah (pulau/kepulauan, kawasan strategis, kawasan perkotaan);
 - b) Evaluasi kinerja keterpaduan;
 - c) Evaluasi kelayakan/kesiapan program dan kegiatan;

3.3.2. RENSTRA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

- A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Strategi Nasional

Beberapa area strategis yang potensial harus direspon dan/atau ditindaklanjuti oleh kementerian ATR/BPN dalam lima tahun kedepan terkait dengan keberadaan Agenda Prioritas (Nasional) sebagai upaya pencapaian Visi Misi Presiden, yang

berkaitan dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Agenda ke Enam : Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional.

Tabel . Arah Kebijakan Agenda ke Enam

Sub Agenda	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan	Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan system transportasi	Mempercepat pembangunan infrastruktur / prasarana transportasi yang meliputi jalan nasional, jalan provinsi serta jalan kabupaten/ kota serta jalan Tol	Penyusunan regulasi pengadaan tanah

2. Agenda ke Tujuh : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor Sektor Ekonomi Strategik.

Tabel . Arah Kebijakan Agenda ke Tujuh

Sub Agenda	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Kedaulatan Pangan	Tertatanya fungsi kawasan lahan pangan pertanian berkelanjutan	Mengamankan lahan padi beririgasi teknis	Pengendalian konversi.
		Perluasan sawah baru seluas 1 juta hektar di luar Pulau Jawa	Memanfaatkan lahan terlantar, lahan marjinal, dan lahan bekas pertambangan
	Pelestarian Sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana (Penanggulang an bencana dan pengurangan resiko bencana	Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis	- Penyusunan peraturan perundangan pengelolaan ruang udara nasional dan regulasi turunannya - Harmonisasi peraturan perundangan terkait Bidang Tata Ruang - Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang, dengan Strategi

		• Meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang, untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang	Pembangunan sistem informasi penataan ruang yang terintegrasi; • pembentukan perangkat PPNS yang handal dengan menyusun pedoman perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang; serta • membuka partisipasi publik melalui pembentukan forum masyarakat dan dunia usaha untuk pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal
		• Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang	• peningkatan kualitas produk dan penyelesaian serta peninjauan kembali RTR • percepatan penyediaan data pendukung pelaksanaan penataan ruang yang mutakhir termasuk peta skala 1:5000 untuk RDTR

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian ATR/BPN

1. Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang tahun 2015-2019 diarahkan untuk mewujudkan Nawa Cita terkait dengan pembangunan Indonesia dari pinggiran, pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing ekonomi, dan pengembangan tol laut, kedaulatan pangan dan energi, pengembangan kawasan perbatasan negara termasuk

pulau-pulau terluar, disparitas pembangunan antar wilayah dan kawasan, dan perubahan iklim.

Program penyelenggaraan penataan ruang akan difokuskan antara lain pada penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang, penyelesaian RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional, Rencana Detil Tata Ruang, fasilitasi penyediaan peta skala 1:5.000, pembentukan, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi pelaksanaan tugas PPNS. Pelaksanaan tugas dengan mekanisme dekonsentrasi yang telah berjalan akan dilanjutkan, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

2. Infrastruktur Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan

Penyediaan Peta Dasar dan infrastruktur lainnya bagi kepentingan agraria, tata ruang dan pertanahan merupakan upaya mewujudkan sistem pendaftaran tanah stelsel positif. Program utama adalah penyiapan Peta Dasar skala besar, pengukuran dan pemetaan bidang tanah selama lima tahun sebanyak 9 juta hektar (dikonversi dalam bidang menjadi 18 juta bidang) dengan target per tahun disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, integrasi tata batas kawasan hutan ke sistem pendaftaran tanah dan sosialisasi tanah adat/ulayat, peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar yang ber-georeferensi serta penyiapan model pelaksanaan pendaftaran tanah stelsel positif.

3. Pengadaan Tanah

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 telah berlaku secara efektif sejak 1 Januari 2015 sehingga seluruh proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum baik di tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil perlu dilaksanakan menurut ketentuan perundangan ini dan ketentuan pelaksanaan lainnya.

Bimbingan teknis kementerian ATR/BPN terhadap penyelenggaraan pengadaan tanah kepada instansi-instansi yang memerlukan tanah, pemerintah daerah, dan jajaran ATR/BPN di Provinsi/Kabupaten/Kota terus diintensifkan agar agenda pembangunan infrastruktur terwujud sesuai dengan maksud dan tujuannya. Perlu dilakukan *workshop* antar kementerian/lembaga dalam rangka mengumpulkan informasi kebutuhan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum agar memudahkan di dalam perencanaan dan antisipasi permasalahan yang mungkin terjadi.

C. Kerangka Regulasi

Untuk memastikan pencapaian sasaran strategis berjalan sesuai rencana dan skenario yang dibangun, akan dilakukan regulasi dengan kerangka sebagai berikut :

Tabel 9. Kerangka Regulasi

No	Peraturan Perundangan	Isu Pokok	Materi Bahasan	Kelembagaan (Pihak Terkait)
1	Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Implementasi penataan ruang di lapangan; • Percepatan penyelesaian Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Kawasan Strategis Nasional • Percepatan RTRW Provinsi/Kabupaten /Kota	Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri berupa norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang	

D. Kerangka Kelembagaan

Sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan arah kebijakan dan strategi nasional, maka program yang relevan dengan urusan dan tugas Kementerian ATR/BPN dan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah ditetapkan program-program dan penanggungjawab program:

Tabel 10. Penanggungjawab Program

No	Program	Penanggungjawab
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Sekretariat Jenderal
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN	
3	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN	Inspektorat Jenderal
4	Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Direktorat Jenderal Tata ruang
5	Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan	Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrarian
6	Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan	Direktorat Jenderal Penataan Hubungan Hukum Agraria
7	Penataan Agraria	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
8	Pengadaan Tanah	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah
9	Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah	Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
10	Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang	Direktorat Jenderal Penanganan Masalah

3.3.2. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2020 memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam bidang pekerjaan umum di provinsi Kalimantan Selatan. Dokumen tersebut disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas PU Provinsi Kalimantan Selatan, serta isu – isu dan faktor strategis selama 5 (lima) tahun yang akan datang, baik pada tingkat global, nasional, provinsi Kalimantan Selatan, maupun tingkat kabupaten/kota serta dilengkapi sasaran yang hendak dicapai pada periode tahun tersebut.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas PU Prov Kalsel Tahun 2016 – 2020 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun untuk menjadi dasar program dan kegiatan ke-PU-an yang berkelanjutan. Adanya perubahan pola aspirasi dari masyarakat bawah, mendorong pembangunan di daerah dimulai dari kearifan dan budaya lokal, bersumber dari kebutuhan dasar masyarakat, sehingga menciptakan suatu situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk mengembangkan potensi daerah unggulan. Dimana pembangunan Infrastruktur dilaksanakan dengan prinsip desentralistik, partisipatif, demokrasi dan keterbukaan.

Penyusunan Renstra Dinas PU Prov Kalsel dimaksudkan untuk menyiapkan instrument perencanaan yang memberikan gambaran kebijakan dan strategi ke-PU-an di Provinsi Kalimantan Selatan pada periode Tahun 2016 – 2020 sebagai indikator kinerja dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas PU Prov Kalsel.

Tujuan Renstra Dinas PU Prov Kalsel 2016 – 2020 bertujuan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas PU Prov Kalsel, yang disesuaikan dengan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat serta mengacu pada

kebijakan tingkat nasional dan provinsi serta Rencana Pembangunan jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

VISI, MISI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Memperhatikan visi pembangunan Kalimantan Selatan tahun 2016-2020 :

***“Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan,
Mandiri dan Berdaya Saing”***

maka dalam kerangka mendukung pencapaian visi itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan visi Tahun 2016-2020 adalah:

***“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Berkualitas dan Handal
Secara Berkelanjutan Dalam Mendukung Kalsel Lebih Sejahtera, Berkeadilan,
Mandiri dan Berdaya Saing”***

dengan pengertian sebagai berikut :

Infrastruktur mencakup seluruh prasarana dan sarana ke-PU-an, termasuk prasarana sarana dasar sanitasi dan air minum yang berkualitas dan handal untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan. Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera dan berwawasan serta ramah lingkungan.

Untuk melaksanakan visi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan menjabarkannya ke dalam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan tata ruang yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan serta kesekretariatan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan

- terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat.
2. Mempercepat pembangunan bidang ke-PU-an dan tata ruang yang berwawasan dan ramah lingkungan.
 3. Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia dan usaha/ penyedia jasa konstruksi untuk meningkatkan daya saing kemandirian di bidang ke-PU-an dan tata ruang.

Oleh karena itu pembangunan ke-PU-an dan tata ruang bertujuan agar masyarakat menikmati hasil pembangunan infrastruktur, terutama prasarana dan sarana sumberdaya air, jalan dan jembatan, prasarana dan sarana cipta karya serta lingkungan bersih dan sehat dalam rangka meningkatkan kualitas, derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengenyampingkan masalah kelestarian sumber daya alam dan keserasian lingkungan hidup. Keberhasilan dalam pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan arah pertumbuhan wilayah dan pola tata ruang untuk turut menggerakkan pertumbuhan perekonomian daerah serta mendorong kegiatan di sektor riil lainnya yang nantinya membuka kesempatan kerja dan berusaha.

1. Strategi

- a. Strategi kebijakan pembangunan wilayah, merupakan upaya untuk membentuk struktur ruang melalui pembangunan sistem prasarana primer jalan dan pengairan guna mewujudkan pola pemanfaatan ruang yang serasi dan seimbang mendukung sektor-sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, industri dan pariwisata agar berkembang berintegrasi, sesuai potensi dan daya dukung sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sumber daya manusia yang ada dan yang dikembangkan.
- b. Strategi kebijakan pembangunan perkotaan, ditujukan untuk membentuk struktur ruang melalui keterpaduan pembangunan jaringan prasarana kota guna mewujudkan pola pemanfaatan ruang secara optimal, efektif dan efisien dengan mengacu kepada rencana tata ruang wilayah.
- c. Strategi kebijaksanaan pembangunan perdesaan. Pada skala kawasan permukiman pedesaan, pembangunan sarana dan prasarana pekerjaan

umum dengan pola program pembangunan prasarana desa/kelurahan terpadu diprioritaskan pada desa-desa pusat pertumbuhan, desa-desa penyangga, desa miskin dan terisolir dengan meningkatkan fasilitas prasarana desa melalui pembangunan yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat.

1) Strategi Sumberdaya Air

- Meneruskan pengembangan prasarana dan sarana sumberdaya air.
- Mempertahankan dan mengoptimalkan pelayanan prasarana dan sarana irigasi yang telah dibangun baik teknis, sederhana dan irigasi desa.
- Mempertahankan dan mengoptimalkan pelayanan prasarana dan sarana rawa yang dibangun baik rawa pasang surut maupun non pasang surut.
- Meminimalkan dampak akibat daya rusak air.
- Membangun sistem informasi sumberdaya air yang handal.

2) Strategi Bina Marga

- Menjamin tetap lancarnya prasarana perhubungan didalam pelayanan jalan dan jembatan sehingga dapat selalu melayani kebutuhan lalu lintas sesuai volume yang terus berkembang.
- Meminimalkan jalan-jalan kritis yang masih ada, dan berusaha meningkatkan panjang jalan yang berstatus tidak mantap menjadi mantap.
- Membangun jalan/ jembatan baru dalam mengimbangi pertumbuhan lalu lintas dan perkembangan wilayah.
- Dalam menyelesaikan sasaran pembangunan diusahakan menempuh cara tahapan, sasaran fungsional tidak perlu dicapai sekaligus melainkan secara bertahap sehingga sebelum sasaran keseluruhan dapat diselesaikan pada tahun-tahun pertama pembangunan prasarana telah berfungsi.
- Dalam memenuhi standar pembangunan ditempuh cara pertahapan artinya persyaratan standar teknis terbaik akan dicapai secara bertahap.

3) Strategi Bidang Cipta Karya

- Melaksanakan kebijakan dan strategi perkotaan nasional yang akan memberikan arah yang jelas dan terukur bagi perencanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan.
- Meningkatkan koordinasi pengaturan, integrasi, perencanaan dan sinkronisasi program dan penganggaran berdasarkan skala prioritas dengan pemerintah pusat dan kabupaten/ kota dalam rangka dukungan penyusunan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan sebagai bagian dokumen perencanaan pembangunan kota, dan penyusunan rencana program investasi yang terpadu antara pengembangan wilayah/ kawasan dengan pengembangan bidang cipta karya
- Mendukung peningkatan pembangunan prasarana dan sarana permukiman yang dikaitkan dengan upaya perwujudan fungsi-fungsi kota sebagai pusat kegiatan nasional, wilayah dan strategis nasional serta perwujudan keterkaitan dengan wilayah perdesaan
- Mendukung pengembangan prasarana dan sarana permukiman di kawasan agropolitan, minapolitan sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan
- Mengembangkan prasarana dan sarana permukiman untuk mewujudkan kawasan permukiman yang ramah lingkungan termasuk RTH
- Mendukung pengembangan prasarana dan sarana permukiman yang dapat meningkatkan daya saing kota melalui pemanfaatan potensi local
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta penyebarluasan informasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat di bidang cipta karya
- Menumbuhkan prakarsa, meningkatkan peranserta masyarakat dan mengembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan ciptakarya.
- Mengembangkan industri serta produksi bahan bangunan yang memenuhi syarat teknis dan kesehatan serta terbuat dari bahan-bahan setempat.

- 4) Strategi Bidang Tata Ruang Kawasan dan Bina Konstruksi
 - Pengembangan Jaringan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berbasis tata ruang
 - Pengembangan pusat-pusat pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pelayanan kawasan strategis
 - Pengembangan SDM, perangkat dan kelembagaan perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kws strategis dan perkotaan
 - Peningkatan koordinasi pengelolaan sumber daya ruang antar wilayah dan antar sector diantara para pemengku kepentingan
 - Melaksanakan pembinaan penyelenggara dan penyedia jasa konstruksi yang seirama dengan kebijakan nasional bidang jasa konstruksi
 - Terlaksananya pembinaan jasa konstruksi di daerah
 - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi
 - Mengembangkan prakarsa koordinasi antara penyelenggara dan penyedia jasa konstruksi
- 5) Strategi Balai Pengembangan teknologi dan konstruksi
 - Meningkatkan peran dan kompetensi laboratorium pengujian
 - Mengembangkan penelitian teknologi konstruksi yang adaptif terhadap potensi local kalsel
 - Meningkatkan pengembangan dan pelayanan informasi teknologi konstruksi.
- 6) Strategi Balai Pengembangan teknologi dan konstruksi
 - Peningkatan kemampuan/kompetensi sumberdaya (manusia dan peralatan) Laboratorium Pengujian
 - Peningkatan akreditasi Laboratorium Pengujian
 - Peningkatan pengembangan pengkajian/penelitian teknologi konstruksi yang berdaptasi terhadap potensi lokal
 - Peningkatan pelayanan informasi konstruksi

2. Kebijakan

Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

1. Mempertahankan dan mengoptimalkan pelayanan prasarana dan sarana irigasi / rawa yang telah terbangun baik teknis, sederhana dan irigasi desa.
2. Menjamin tetap lancarnya prasarana perhubungan dalam pelayanan/ pengelolaan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap lainnya, sehingga dapat selalu melayani kebutuhan lalu lintas sesuai volume yang terus berkembang.
3. Meningkatkan kualitas hunian, lingkungan bersih dan sehat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengenyampingkan kelestarian sumber daya alam dan keserasian lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas SDM penyelenggaran dan penyedia jasa konstruksi untuk meningkatkan daya saing kemandirian di bidang ke-PU-an serta penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan.
5. Meningkatkan pengkajian, pengujian dan pengembangan teknologi serta pelayanan informasi konstruksi

TABEL 3.3.2.1

SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Sasaran		Cara Mencapai Tujuan & Sasaran	
		Kebijakan	Program
1	Meningkatkan pelayanan perangkat kebijakan, pedoman rencana pembangunan dan evaluasi program administrasi Dinas PU	Mengoptimalkan koordinasi perencanaan dengan unit terkait dalam rangka mewujudkan program pembangunan	Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Pembangunan Sistem Informasi Database ke-PU-an
2	Meningkatkan Keterpaduan pengembangan infrastruktur KSP	Meningkatkan peranan tata ruang kawasan sebagai arah kebijakan pembangunan bidang pekerjaan umum	Program Penataan Ruang

Sasaran		Cara Mencapai Tujuan & Sasaran	
		Kebijakan	Program
		Pengurangan kesenjangan pembangunan dan pengembangan wilayah. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan tampung lingkungan. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian wilayah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional	
3.	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Meneruskan pembangunan Prasarana & Sarana pekerjaan umum bidang pengairan Mempertahankan & mengoptimalkan pemberdayaan bangunan irigasi/rawa yang telah terbangun	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan, Jaringan Irigasi, Rawa, Sungai, Pantai, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
4	Meningkatkan infrastruktur Transportasi (jalan/jembatan) yang terintegrasi dan berkualitas yang mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	Menjamin tetap lancar prasarana transportasi sehingga dapat melayani kebutuhan lalu lintas sesuai perkembangan Membangun prasarana baru dalam mengimbangi pertumbuhan lalu lintas & perkembangan wilayah Mewujudkan standar teknis yang dicapai secara bertahap Mengurangi jalan kritis yang & meningkatkan jalan tidak mantap menjadi mantap	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
5	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air bersih dan sanitasi	Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, penyebaran informasi, pembinaan, bimbingan teknis pembangunan permukiman Meningkatkan peran serta, menumbuhkan prakarsa melalui paket stimulan bidang Permukiman	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah

Sasaran		Cara Mencapai Tujuan & Sasaran	
		Kebijakan	Program
		Meningkatkan kualitas lingkungan dengan Adil dan berkelanjutan Mewujudkan pola pemanfaatan ruang secara optimal, efektif & efisien	
6	Meningkatnya Infrastruktur Publik dan Aparatur	Memprioritaskan pengembangan desa, pusat pertumbuhan, pe-nyangga, miskin, terisolasi pada skala kawasan bertumpu pada keswadayaan masyarakat Mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi dan seimbang melalui penyediaan fasilitas strategik yg mendukung sektor ekonomi, terintegrasi sesuai potensi	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah
7	Meningkatnya kemampuan teknologi SDM penyelenggara dan penyedia jasa konstruksi	Meningkatkan pembinaan SDM baik kemampuan maupun Pengetahuan penyelenggaraan dan penyedia jasa konstruksi. Mengadakan Sosialisasi Peraturan Per-Undang-undangan Bidang ke-PU-an Meningkatkan pembinaan, bimbingan teknis bidang konstruksi Melaksanakan azas kemitraan dibidang jasa konstruksi Melaksanakan pengawasan atas pembinaan jasa konstruksi di daerah Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan provinsi serta kab/kota dalam bidang kePuan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
8	Meningkatnya sarana dan prasarana dan teknologi penguji mutu konstruksi	Meningkatkan pengetahuan, keterampilan penyebaran informasi, pembinaan, bimbingan teknis bidang konstruksi	Pengembangan Teknologi dan Konstruksi

Sasaran		Cara Mencapai Tujuan & Sasaran	
		Kebijakan	Program
9	Meningkatnya peran dan kompetensi laboratorium pengujian konstruksi	- Meningkatkan kemampuan/kompetensi sumberdaya (manusia dan peralatan) Laboratorium Pengujian - Meningkatkan akreditasi Laboratorium Pengujian	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10	Meningkatnya pengembangan teknologi dan informasi konstruksi	- Meningkatkan pengembangan pengkajian/penelitian teknologi konstruksi yang beradaptasi terhadap potensi lokal - Meningkatkan pelayanan informasi konstruksi	Pengembangan Teknologi dan Konstruksi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

Program – Program Kota Banjarbaru telah memiliki konsep peruntukan ruang wilayah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034. Didalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 (Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 dinyatakan bahwa kedudukan dan fungsi rencana tata ruang wilayah daerah diantaranya adalah berkedudukan sebagai perwujudan keterpaduan dan pemerataan pembangunan di setiap wilayah. Dan berfungsi sebagai penyelaras antara kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, daerah perbatasan dengan kebijakan penataan ruang daerah, dan juga berfungsi sebagai acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang di kota Banjarbaru.

Penataan ruang wilayah daerah bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang daerah yang indah, damai, nyaman dan dinamis sebagai kota yang terdepan dalam pelayanan dengan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup bagi pembangunan

berkelanjutan. Didalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 (Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 dinyatakan pula mengenai strategi penataan ruang. Strategi penataan ruang diantaranya meliputi :

- a. Mengembangkan jaringan jalan dalam wilayah kota Banjarbaru
- b. Mengembangkan dan mengendalikan kawasan pemukiman baru pada lahan-lahan yang belum terbangun di pusat kota
- c. Melakukan pengendalian dan penataan pada pusat-pusat kegiatan komersial pada jalur-jalur jalan utama
- d. Mengendalikan dan melakukan penataan pada kawasan-kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi
- e. Mengembangkan dan melakukan penataan drainase dalam kota
- f. Mengembangkan sistem penyediaan air bersih yang sesuai dengan kebutuhan minimal kota melalui ketersediaan air baku yang memenuhi baku mutu yang ditetapkan untuk penyediaan air dan perlindungan air baku yang dilakukan dengan keterpaduan pengaturan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Prasarana dan Sarana Sanitasi.

Didalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 (Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 dinyatakan pula mengenai strategi pengembangan dan penataan kawasan pemukiman yang meliputi :

- a. Meningkatkan mutu jalan dan drainase
- b. Meningkatkan ketersediaan air bersih
- c. Normalisasi sungai, memelihara sumber mata air, sempadan sungai, jaringan irigasi, dan reklamasi lahan kritis
- d. Memperlancar akses lalu lintas kesetiap kawasan
- e. Mewujudkan penataan pertamanan yang indah di setiap kawasan
- f. Pengelolaan sampah dan limbah secara bertahap
- g. Peningkatan jumlah rumah yang memenuhi aspek legalitas dan layak huni

Sistem pengelolaan air limbah dinyatakan pula Didalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 (Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13

Tahun 2014) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034. Sistem air limbah sebagaimana dimaksud didalam Perda tersebut meliputi :

a. Sistem *On-Site*, meliputi :

1. Individual

Pada tingkat rumah tangga dilakukan dengan individual *septictank*, atau dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Mandi Cuci Kakus plus plus (MCK++) bagi rumah tangga yang tidak memiliki jamban pribadi

2. Komunal

Pada kawasan yang memungkinkan dilakukan dengan system individual setempat (tangki septic komunal)

b. Sistem *Off-Site*, meliputi :

Penanganan limbah domestic dilakukan dengan menggunakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), baik dalam skala kawasan atau terpusat jika memungkinkan.

Sistem Drainase juga diatur didalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 (Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034. Dinyatakan bahwa system drainase kota Banjarbaru dibagi menjadi 3 (tiga) zona prioritas, meliputi :

a. Zona Prioritas 1 (satu) atau zona prioritas utama, meliputi : Jalan Ahmad Yani Km.23 (SPBU Landasan Ulin)-Sungai Simpang Bandara Kiri 2 – Gang SMP, Jl.A. Yani-Pertigaan *Traffict Light* Loktabat, Sungai Kemuning/Besar, Sungai Basung Kecamatan Cempaka.

b. Zona Prioritas 2 (dua), meliputi : Sungai Ulin Kanan, Sungai Salak Kiri 1, Sungai Guntung Payung Hulu Kiri 1, Sungai Guntung Payung Hulu Kanan 1, Sungai Guntung Payung Hulu, Sungai Kemuning Kanan 2, Sungai Kemuning Kiri 2, Sungai Paring Kanan 1. Sungai Paring Kiri 2, Sungai Guntung Gotong Royong, Sungai Simpang Bandang Kiri 3, Sungai Simpang Bandara Kiri 1, Sungai Salak Kiri 2, Sungai Kemuning Kanan 1, Sungai Paling Kiri 1, Sungai Lurus Kiri 1, Sungai Basung Kiri, Sungai Basung Kanan, Sungai Tiung Kiri, Sungai Tiung Kanan, Sungai Paring, Sungai Mangguruh, Sungai Ampuya Kiri 1, Sungai Sambangan,

Sungai Ampuya Kiri 2, Sungai Ampuya Kanan, Sungai Guntung Harapan Kiri, Sungai Salak Kanan 1, Sungai Kemuning Kiri 3.

- c. Zona Prioritas 3 (tiga) meliputi : Sungai Ulin Kiri, Sungai Ulin Kanan 2, Sungai Ulin Kanan 1, Sungai Guntung Payung Kanan, Sungai Guntung Payung Hulu Kiri 3, Sungai Lurus Kiri 2, Sungai Lurus Kanan 2.

3.4.2. KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Ada dua definisi KLHS yang lazim diterapkan, yaitu definisi yang menekankan pada pendekatan telaah dampak lingkungan (*EIA-Driven*) dan pendekatan keberlanjutan (*sustainability-driven*). Pada definisi pertama, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan. Sedangkan definisi kedua, menekankan pada keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya.

Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Menurut Undang – undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup.

Mekanisme pelaksanaan KLHS meliputi pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan program serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS sendiri menurut ketentuan harus memuat kajian mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan ; perkiraan mengenai dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup.

- **Peran KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang**

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun , mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program

(KRP). Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena tidak ada mekanisme baku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing – masing hirarki rencana tata ruang wilayah (RTRW). KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari Penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi – fungsi diatas.

Dengan menelaah dari KLHS diatas maka tantangan penyelenggaraan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru ke depan juga erat terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3(tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial dan lingkungan) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Tantangan pembangunan berkelanjutan juga adalah bagaimana pembangunan fisik, sosial dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, nyaman , proaktif dan berkelanjutan).

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

Isu – isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah

dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis tersebut menyangkut peluang dan tantangan, serta kekuatan dan kelemahan yang secara langsung maupun tidak langsung akan membatasi atau mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang dirumuskan berdasarkan Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis.

Memperhatikan permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD dan juga telah ditetapkan Visi Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, yaitu Banjarbaru Maju, Agamis dan Sejahtera maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mengangkat beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan Perangkat Daerah terhadap masyarakat
2. Masih banyaknya infrastruktur perkotaan yang belum optimal
3. Masih adanya daerah rawan banjir dan genangan yang belum terselesaikan
4. Masih banyaknya infrastruktur irigasi yang belum optimal
5. Masih adanya infrastruktur publik dan aparatur yang belum terbangun dan terpelihara
6. Belum terwujudnya tertib perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten
7. Masih kurangnya luasan RTH Publik

Masalah dan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru tersebut merupakan penjabaran beberapa masalah dan isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka hubungan antara Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dengan dokumen Rencana Strategis K/L (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian ATR/BPN), Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Provinsi Kalimantan Selatan sangat selaras dan saling mendukung program dan kegiatan masing - masing. Sehingga rencana pembangunan di daerah dapat saling menunjang dengan rencana pembangunan di daerah provinsi maupun di kementrian/lembaga atau rencana pembangunan pemerintah pusat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi PD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan (Permendagri No 86 Tahun 2017, pasal 1, angka 49). Maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam 5 (lima) tahun kedepan yang didasarkan pada rumusan visi dan misi serta mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru tahun 2016-2021.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD, sedangkan visi dan misi Perangkat Daerah mengacu pada visi dan misi kota.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Banjarbaru, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki **Tujuan** sebagai berikut :

- “ Meningkatkan Infrastruktur Kota yang Berkualitas ”

4.1.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Setelah menentukan tujuan strategis, maka selanjutnya dirumuskan sasaran strategis yang ingin dicapai sebagai wujud dari proses perencanaan strategis. Tujuan utama dari penentuan sasaran adalah bagaimana mewujudkan suatu infratraktur yang

merata, aman dan handal, serta berwawasan lingkungan yang mampu memberikan nilai tambah dalam pemanfaatannya dengan menggunakan sumber daya pembiayaan dan sumber daya organisasi secara efisien, efektif dan berhasil guna.

Sasaran yang disusun diuraikan berdasarkan fungsi dan peran masing-masing bagian dalam organisasi yang ada dengan berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun tiap-tiap tahun anggaran. Sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru yang merupakan bagian dari proses perencanaan strategis merupakan landasan yang kuat dalam bergerak (*prime mover*) untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja organisasi serta akan memberikan jaminan terhadap keberhasilan pelaksanaan program keseluruhan bagian/satuan kerja dalam lingkup organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.

Sasaran-sasaran yang diterapkan merupakan faktor pendukung (*support factor*) pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian apabila seluruh sasaran strategis telah dicapai, maka diharapkan tujuan strategis terkait dengan sendirinya terealisasi sesuai yang diinginkan.

Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru menetapkan **Sasaran** Jangka Menengah Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah :

- 1. Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Air**
- 2. Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**
- 3. Meningkatnya Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah**
- 4. Meningkatnya Pengelolaan & Pengembangan Sistem Drainase**
- 5. Meningkatnya Pengembangan Permukiman**
- 6. Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung**
- 7. Meningkatnya Penataan Bangunan & Lingkungannya**
- 8. Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan**

9. Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi

10. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang

Tabel 6. 2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tujuan Sasaran Strategi RPJM Kota Banjarbaru dengan Renstra Perangkat Daerah DPUPR Banjarbaru

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang Berkelanjutan	Sasaran 5 : Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	1.1 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	1.1.1 Peningkatan Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai (WS)
		1.2 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.2.1 Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		1.3 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.3.1 Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
		1.4 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.4.1 Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai
		1.5 Meningkatkan Pengembangan Permukiman	1.5.1 Peningkatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis
		1.6 Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung	1.6.1 Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
		1.7 Meningkatkan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1.7.1 Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya
		1.8 Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan	1.8.1 Peningkatan Penyelenggaraan Jalan
		1.9 Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksi	1.9.1 Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.9.2 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
		1.10 Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.10.1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)

Tabel 4.1.2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	Tujuan: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	B	BB	BB	BB	A	A
	Sasaran: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Pelayanan Internal Perangkat Kinerja	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
II.	Tujuan: Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Persentase peningkatan perlindungan banjir	Persentase peningkatan perlindungan banjir	24.34%	35.24%	44.17%	53.19%	61.89%	70.07%
	Sasaran: Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	64.09%	69.35%	74.61%	79.88%	85.14%	90.40%
III.	Tujuan: Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	96.55%	97.70%	98.85%	100%	100%	100%
	Sasaran: Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.								
IV.	Tujuan: Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sasaran: Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota	terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota						
V.	Tujuan: Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	57.87%	59.85%	61.41%	63.51%	65.68%	67.94%
	Sasaran: Meningkatkan Infrastruktur Saluran Drainase Jalan Kota dan Lingkungan yang Berkualitas								
VI.	Tujuan : Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	85.56%	87.06%	88.56%	90.06%	91.56%	93.06%
	Sasaran: Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Baik dan Merata								
VII.	Tujuan: Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran: Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung Negara Pemerintah daerah dalam Kondisi Baik								
VIII.	Tujuan: Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran: Meningkatkan Penataan Bangunan Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam kondisi baik								
IX..	Tujuan: Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Tingkat kemantapan jalan kota	Tingkat kemantapan jalan kota	81.21%	81.32%	81.33%	81.42%	81.60%	81.87%

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sasaran: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan.								
X.	Tujuan: Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Persentase Layanan Informasi dan Rekomendasi Teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Persentase Layanan Informasi dan Rekomendasi Teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran: Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi.								
XI.	Tujuan: Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	66.33%	70.00%	78.00%	90.00%	98.00%	100%
	Sasaran: Meningkatkan Tertib Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota yang konsisten								
XII.	Tujuan: Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	Persentase luasan RTH lingkungan perumahan/fasilitas umum yang terbangun	Persentase luasan RTH lingkungan perumahan/fasilitas umum yang terbangun	0.042%	0.044%	0.046%	0.047%	0.049%	0.051%
	Sasaran: Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.								

5.1. Strategis dan Kebijakan Perangkat Daerah

5.1.1. Strategi

Untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru diperlukan strategi. Strategi disusun dengan mengacu tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Adapun strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. *Bidang Bina Marga.*

- Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan.
- Menjamin tetap lancarnya prasarana perhubungan didalam pelayanan jalan dan jembatan sehingga dapat selalu melayani kebutuhan lalu lintas sesuai volume yang terus berkembang.
- Mengurangi jalan-jalan kota dalam kondisi rusak dan rusak berat dan berusaha meningkatkan panjang jalan kota dalam kondisi baik dan sedang.
- Membangun jalan baru dan membuka konektivitas jalan dalam rangka mengimbangi pertumbuhan lalu lintas dan perkembangan wilayah.

2. *Bidang Cipta Karya.*

- Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang aman.
- Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik.
- Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan.
- Meningkatkan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis.
- Meningkatkan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
- Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya.

- Mendukung peningkatan sarana publik dan pemerintahan yang dikaitkan dengan upaya perwujudan fungsi-fungsi kota sebagai pusat kegiatan.

3. *Bidang Sumber Daya Air*

- Meningkatkan Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai (WS).
- Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan sekunder pada daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha.
- Mempertahankan dan mengoptimalkan pelayanan prasarana dan sarana irigasi yang telah dibangun
- Meminimalkan dampak akibat daya rusak air

4. *Bidang Pembinaan Konstruksi*

- Meningkatkan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.
- Melaksanakan pembinaan penyelenggara dan penyedia jasa konstruksi yang seirama dengan kebijakan nasional bidang jasa konstruksi.
- Terlaksananya pembinaan jasa konstruksi di daerah.
- Mengembangkan prakarsa koordinasi antara penyelenggara dan penyedia jasa konstruksi.

5. *Bidang Tata Ruang*

- Meningkatkan dan menjaga luasan Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan.
- Menyediakan dokumen rencana tata ruang (RTRW dan rencana rinci TR)
- Penyelenggaraan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan pembinaan di bidang penataan ruang

5.1.2. Kebijakan Perangkat Daerah

Kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani SKPD, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra SKPD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru , menetapkan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuannya, yaitu dengan :

1. Melakukan pembebasan lahan melalui partisipasi masyarakat dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi program-program pembangunan

2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait dalam pelaksanaan Program Pembangunan Daerah.
3. Meningkatkan jalan kota dalam kondisi baik dan sedang.
4. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase yang berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sanitasi.
6. Meningkatkan kerjasama dan penyertaan modal dalam pipanisasi.
7. Meningkatkan akses air minum yang aman dan sanitasi yang bersih dan sehat tanpa mengesampingkan kelestarian sumber daya alam dan keserasian lingkungan hidup.
8. Mempertahankan & mengoptimalkan pemberdayaan bangunan irigasi yang telah terbangun.
9. Mengadakan Sosialisasi Peraturan Per-Undang-undangan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10. Meningkatkan pembinaan, bimbingan teknis bidang konstruksi
11. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan provinsi serta kab/kota dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
12. Meningkatkan pembangunan infrastruktur publik dan pemerintahan yang merata, aman, dan berwawasan lingkungan.
13. Meningkatkan dan menjaga luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai ketentuan.
14. Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang tata ruang.
15. Penyusunan rencana tata ruang beserta revisinya.
16. Penyelenggaraan pengawasan, pembinaan serta pengendalian pemanfaatan ruang.

Tabel 5.1.2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	1. Peningkatan Kualitas Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
		2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan.	2. Peningkatan Kapasitas aparatur penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
		3. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah.	3. Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
		4. Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah.	4. Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
		5. Meningkatkan Profesionalisme ASN.	5. Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan	2. Terjaganya Stabilitas Ketersediaan Pangan	1. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	1. Peningkatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan	3. Meningkatnya Infrastruktur Kota Yang Berkualitas	1. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	1. Peningkatan Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai (WS)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2. Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		3. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3. Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
		4. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	4. Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai
		5. Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Baik dan Merata	5. Peningkatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis
		6. Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung Negara Pemerintah daerah dalam Kondisi Baik	6. Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
		7. Meningkatkan Penataan Bangunan Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam kondisi baik	7. Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya
		8. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan	8. Peningkatan Penyelenggaraan Jalan
		9. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi	9. Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		10. Meningkatkan Tertib Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota yang konsisten	11. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan	4. Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1. Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Rencana Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Dalam rencana program ini diuraikan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru yang telah ditetapkan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program tersebut diatas adalah **Program PD** yang merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang akan dilaksanakan oleh 1 (satu) PD.

Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru. Selain itu **Kegiatan** juga merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan / atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan / atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. **Kinerja** adalah keluaran / hasil dari kegiatan / program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Pendanaan indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Dalam rangka menunjang serta mendukung kegiatan sektor-sektor lain, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang (dari tahun 2021 s/d 2026), menyusun rencana program pembangunan sesuai dengan Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Secara umum jumlah program keseluruhan yang dikelola sebanyak 12 (dua belas) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

A.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG

Terdiri dari beberapa program yaitu :

Program 1. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu :

- b. Kegiatan 1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- c. Kegiatan 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- d. Kegiatan 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Kegiatan 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
- f. Kegiatan 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- g. Kegiatan 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program 2. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan 1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan 2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Program 3. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Program ini hanya berisi 1 (satu) kegiatan, yaitu :

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

Program 4. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Program ini hanya berisi 1 (satu) kegiatan, yaitu :

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Program 5. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Program ini hanya berisi 1 (satu) kegiatan, yaitu :

Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

Program 6. PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Program ini hanya berisi 1 (satu) kegiatan, yaitu :

Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Program 7. PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Program ini hanya berisi 1 (satu) kegiatan, yaitu :

Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Program 8. PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Program ini hanya berisi 1 (satu) kegiatan, yaitu :

Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

Program 9. PENYELENGGARAAN JALAN

Program ini hanya berisi 1 (satu) kegiatan, yaitu :

Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Program 10. PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Program ini terdiri beberapa kegiatan, yaitu :

- a. **Kegiatan 1** Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- b. **Kegiatan 2** Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
- c. **Kegiatan 3** Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Program 11. PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Program ini terdiri beberapa kegiatan, yaitu :

- a. **Kegiatan 1** Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
- b. **Kegiatan 2** Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- c. **Kegiatan 3** Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

B.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program 12. PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Pada program ini hanya terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu :

Kegiatan 1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 memiliki program dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai RPJMD Kota Banjarbaru adalah seperti yang ditunjukkan dalam Tabel-Tabel terlampir.

Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel T.C 27

**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Banjarbaru**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAEGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA DPUPR PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
						TAHUN 1 (2021)		TAHUN 2 (2022)		TAHUN 3 (2023)		TAHUN 4 (2024)		TAHUN 5 (2025)		TAHUN 6 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DPUPR			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB	BB	Rp 4,935,962,085	A	Rp 5,169,902,185	A	Rp 5,170,902,185	A	Rp 5,170,902,185	A	Rp 5,170,902,185	A	Rp 5,170,902,185	A	5,170,902,185		
				Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	100%	Rp 2,675,339,810	100%	Rp 2,032,961,810	100%	Rp 2,156,250,000	100%	Rp 2,177,122,500	100%	Rp 2,201,125,875	100%	Rp 2,228,700,000	100%	2,228,700,000		
	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	1.03.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender	100%	100%	Rp 68,482,500	100%	Rp 73,016,000	100%	Rp 73,016,000	100%	Rp 73,016,000	100%	Rp 73,016,000	100%	Rp 73,016,000	100%	73,016,000		
	Meningkatnya nilai AKIP SKPD	1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		3 Dokumen	33,108,750	4 Dokumen	41,842,750	3 Dokumen	41,842,750	3 Dokumen	41,842,750	3 Dokumen	41,842,750	3 Dokumen	41,842,750	19 Dokumen	242,322,500		
1.03.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		2 Dokumen	35,373,750	2 Dokumen	31,173,250	2 Dokumen	31,173,250	2 Dokumen	31,173,250	2 Dokumen	31,173,250	2 Dokumen	31,173,250	12 Dokumen	191,240,000			
	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	1.03.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	Rp 4,867,479,585	100%	Rp 5,096,886,185	100%	Rp 5,097,886,185	100%	Rp 5,097,886,185	100%	Rp 5,097,886,185	100%	Rp 5,097,886,185	100%	5,097,886,185		
	Meningkatnya penatausahaan perencanaan dan keuangan sesuai dengan perundang-undangan	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu		48 Orang	Rp 4,789,642,585	48 Orang	Rp 5,018,049,185	12 bulan	Rp 5,018,049,185	12 bulan	Rp 5,018,049,185	12 bulan	Rp 5,018,049,185	12 bulan	Rp 5,018,049,185	72 bulan	29,879,888,510	SEKRETARIAT	BANJARBARU
	Meningkatnya penatausahaan Aset DPUPR sesuai dengan perundang-undangan	1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan		1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	Rp 16,000,000	1 Laporan	Rp 17,000,000	1 Laporan	Rp 17,000,000	1 Laporan	Rp 17,000,000	1 Laporan	Rp 17,000,000	6 Laporan	99,000,000		
	Meningkatnya penatausahaan perencanaan dan keuangan sesuai dengan perundang-undangan	1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan tepat waktu		1 Laporan	Rp 62,837,000	1 Laporan	Rp 62,837,000	1 Laporan	Rp 62,837,000	1 Laporan	Rp 62,837,000	1 Laporan	Rp 62,837,000	1 Laporan	Rp 62,837,000	6 Laporan	377,022,000		
	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	1.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	Baik	Baik	Rp 476,255,810	Baik	Rp 520,373,810	Baik	Rp 598,000,000	Baik	Rp 598,000,000	Baik	Rp 598,000,000	Baik	Rp 598,000,000	Baik	598,000,000		
	Meningkatnya penatausahaan kepegawaian	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia		3 Paket	Rp 68,445,310	3 Paket	Rp 68,445,310	3 Paket	Rp 82,000,000	3 Paket	Rp 82,000,000	3 Paket	Rp 82,000,000	3 Paket	Rp 82,000,000	18 Paket	464,890,620		
1.03.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia		3 Paket	Rp 164,528,500	3 Paket	Rp 167,528,500	3 Paket	Rp 180,000,000	3 Paket	Rp 180,000,000	3 Paket	Rp 180,000,000	3 Paket	Rp 180,000,000	18 Paket	1,052,057,000			
1.03.01.2.06.05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia		65 Buku	Rp 24,500,000	65 Buku	Rp 26,000,000	65 Buku	Rp 27,000,000	65 Buku	Rp 27,000,000	65 Buku	Rp 27,000,000	65 Buku	Rp 27,000,000	390 Buku	158,500,000			
			Jumlah penggandaan yang tersedia		49.500 Lembar		49.500 Lembar		49.500 Lembar		49.500 Lembar		49.500 Lembar		297.000 Lembar						
1.03.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia		96 Eks	Rp 8,160,000	96 Eks	Rp 8,400,000	96 Eks	Rp 9,000,000	96 Eks	Rp 9,000,000	96 Eks	Rp 9,000,000	96 Eks	Rp 9,000,000	576 Eks	52,560,000			
1.03.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan		95 Laporan	Rp 210,622,000	95 Laporan	Rp 250,000,000	95 Laporan	Rp 300,000,000	95 Laporan	Rp 300,000,000	95 Laporan	Rp 300,000,000	95 Laporan	Rp 300,000,000	570 Laporan	1,660,622,000			

Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAEGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA DPUPR PENANGGUNGJAWAB	LOKASI	
						TAHUN 1 (2021)		TAHUN 2 (2022)		TAHUN 3 (2023)		TAHUN 4 (2024)		TAHUN 5 (2025)		TAHUN 6 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DPUPR				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	1.03.01.2.07.	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Ususan pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Ususan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%	100%	Rp 310,970,000	100%	Rp 311,120,000	100%	Rp 370,000,000	100%	Rp 370,000,000	100%	Rp 370,000,000	100%	Rp 370,000,000	100%	370,000,000	SEKRETARIAT	BANJARBARU	
	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel (meja kerja, set meja dan kursi tamu, dst) yang dibeli		10 Buah	Rp 77,850,000	10 Buah	Rp 78,000,000	15 Buah	Rp 80,000,000	15 Buah	Rp 80,000,000	15 Buah	Rp 80,000,000	15 Buah	Rp 80,000,000	80 Buah	475,850,000			
		1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli		13 Unit	Rp 148,600,000	13 Unit	Rp 148,600,000	15 Unit	Rp 205,000,000	10 Unit	Rp 205,000,000	10 Unit	Rp 205,000,000	10 Unit	Rp 205,000,000	71 Unit	1,117,200,000			
		1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun		5 Buah	Rp 84,520,000	5 Buah	Rp 84,520,000	7 Buah	Rp 85,000,000	9 Buah	Rp 85,000,000	9 Buah	Rp 85,000,000	9 Buah	Rp 85,000,000	44 Buah	509,040,000			
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	1.03.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penanang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	100%	Rp 216,600,000	100%	Rp 216,600,000	100%	Rp 218,600,000	100%	Rp 218,600,000	100%	Rp 218,600,000	100%	Rp 218,600,000	100%	218,600,000			
	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainnya yang dapat digunakan		5 Jenis	Rp 183,000,000	5 Jenis	Rp 183,000,000	5 Jenis	Rp 185,000,000	5 Jenis	Rp 185,000,000	5 Jenis	Rp 185,000,000	5 Jenis	Rp 185,000,000	30 Jenis	1,106,000,000			
		1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif		4 Orang	Rp 33,600,000	4 Orang	Rp 33,600,000	4 Orang	Rp 33,600,000	4 Orang	Rp 33,600,000	4 Orang	Rp 33,600,000	4 Orang	Rp 33,600,000	24 Orang	201,600,000			
				Jasa pelayanan umum kantor lainnya																		
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	1.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Ususan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	Rp 1,671,514,000	100%	Rp 984,868,000	100%	Rp 969,650,000	100%	Rp 990,522,500	100%	Rp 1,014,525,875	100%	Rp 1,042,100,000	100%	1,042,100,000			
	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Perorangan/Jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		1 Unit	Rp 34,946,000	1 Unit	Rp 36,000,000	1 Unit	Rp 35,000,000	1 Unit	Rp 35,000,000	1 Unit	Rp 35,000,000	1 Unit	Rp 35,000,000	6 Unit	210,946,000			
		1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opeasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		16 Unit	Rp 306,868,000	16 Unit	Rp 316,868,000	16 Unit	Rp 320,000,000	16 Unit	Rp 320,000,000	16 Unit	Rp 320,000,000	16 Unit	Rp 320,000,000	96 Unit	1,903,736,000			
		1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		4 unit	Rp 121,000,000	4 unit	Rp 160,000,000	4 unit	Rp 139,150,000	4 unit	Rp 160,022,500	4 unit	Rp 184,025,875	4 unit	Rp 211,600,000	24 Unit	975,798,375			
		1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		4 Buah	Rp 14,500,000	4 Jenis	Rp 16,000,000	6 Jenis	Rp 17,500,000	6 Jenis	Rp 17,500,000	6 Jenis	Rp 17,500,000	6 Jenis	Rp 17,500,000	34 Jenis	100,500,000			
		1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara		1 Paket	Rp 1,179,200,000	2 Paket	Rp 440,000,000	2 Paket	Rp 440,000,000	2 Paket	Rp 440,000,000	2 Paket	Rp 440,000,000	2 Paket	Rp 440,000,000	11 Paket	3,379,200,000			
		1.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang dipelihara		1 Paket	Rp 15,000,000	2 Paket	Rp 16,000,000	3 Paket	Rp 18,000,000	3 Paket	Rp 18,000,000	3 Paket	Rp 18,000,000	3 Paket	Rp 18,000,000	15 Paket	103,000,000			

Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAEGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA DPUPR PENANGGUNGJAWAB WAB	LOKASI
						TAHUN 1 (2021)		TAHUN 2 (2022)		TAHUN 3 (2023)		TAHUN 4 (2024)		TAHUN 5 (2025)		TAHUN 6 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DPUPR			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkat Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	1.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan perlindungan banjir	18.83%	24.34%	Rp 7,531,891,500	35.24%	Rp 64,759,726,000	44.17%	Rp 60,000,000,000	53.19%	Rp 36,200,000,000	61.89%	Rp 36,000,000,000	70.07%	Rp 36,200,000,000	70.07%	36,200,000,000	SUMBER DAYA AIR	BANJARBARU
				Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	60.00%	64.09%	Rp 9,013,811,750	69.35%	Rp 21,141,610,500	74.61%	Rp 21,141,610,500	79.88%	Rp 21,141,610,500	85.14%	Rp 21,141,610,500	90.40%	Rp 21,141,610,500	90.40%	21,141,610,500		
Berkurangnya permasalahan rawan banjir		1.03.02.2.01.	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan perlindungan banjir	18.83%	24.34%	Rp 7,531,891,500	35.24%	Rp 64,759,726,000	44.17%	Rp 60,000,000,000	53.19%	Rp 36,200,000,000	61.89%	Rp 36,000,000,000	70.07%	Rp 36,200,000,000	70.07%	36,200,000,000		
	Panjang Tebing dan tanggul Sungai yang ditingkatkan dengan pemasangan siring dinding penahan tanah dan urugan tanah, panjang sungai yang ditingkatkan kapasitasnya dengan normalisasi, serta Infrastruktur pengendali banjir	1.03.02.2.01.34	Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Sungai dan Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan (m)		372 m	Rp 2,564,830,000	5.427 m	Rp 37,474,476,000	3.355 m	Rp 24,000,000,000	3.834 m	Rp 28,800,000,000	3.803 m	Rp 30,000,000,000	3.477 m	Rp 28,800,000,000	20.268 m	151,639,306,000		
		1.03.02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang sungai dan Sumber Daya Air lainnya yang dipelihara (m)		6.608 m	Rp 4,967,061,500	8.386 m	Rp 6,970,271,000	7.973 m	Rp 6,000,000,000	7.593 m	Rp 6,000,000,000	7.232 m	Rp 6,000,000,000	6.887 m	Rp 6,000,000,000	44.679 m	35,937,332,500		
		1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung yang dibangun (buah)		- Rp	-	2 buah	Rp 20,314,979,000	2 buah	Rp 30,000,000,000	- Rp	-	- Rp	-	- Rp	-	2 buah	50,314,979,000		
		1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung yang dipelihara (buah)		- Rp	-	- Rp	-	- Rp	-	3 buah	Rp 1,400,000,000	- Rp	-	3 buah	Rp 1,400,000,000	3 buah	2,800,000,000		
	Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi	1.03.02.2.02.	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Sistem Irigasi	60.00%	64.09%	Rp 9,013,811,750	69.35%	Rp 21,141,610,500	74.61%	Rp 21,141,610,500	79.88%	Rp 21,141,610,500	85.14%	Rp 21,141,610,500	90.40%	Rp 21,141,610,500	90.40%	21,141,610,500		
	Infrastruktur Irigasi dalam Keadaan Baik	1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan		2.625 m	Rp 1,962,910,000	4.900 m	Rp 17,183,964,500	4.900 m	Rp 17,183,964,500	4.900 m	Rp 17,183,964,500	4.900 m	Rp 17,183,964,500	4.900 m	Rp 17,183,964,500	27.125 m	87,882,732,500		
		1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Daerah Irigasi yang direhabilitasi		233 Ha	Rp 5,966,730,750	300 Ha	Rp 2,675,856,000	300 Ha	Rp 2,675,856,000	300 Ha	Rp 2,675,856,000	300 Ha	Rp 2,675,856,000	300 Ha	Rp 2,675,856,000	1.733 Ha	19,346,010,750		
		1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Daerah Irigasi yang dipelihara		233 Ha	Rp 1,084,171,000	300 Ha	Rp 1,281,790,000	300 Ha	Rp 1,281,790,000	300 Ha	Rp 1,281,790,000	300 Ha	Rp 1,281,790,000	300 Ha	Rp 1,281,790,000	1.733 Ha	7,493,121,000		
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.	1.03.03.	PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM (jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	95.40%	96.55%	Rp 3,668,606,000	97.70%	Rp 11,550,000,000	98.75%	Rp 12,705,000,000	100.00%	Rp 13,975,500,000	100%	Rp 3,000,000,000	100%	Rp 3,000,000,000	100%	3,000,000,000	CIPTA KARYA	
	Terwujudnya infrastruktur air minum yang berkualitas dan merata	1.03.03.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman	95.40%	96.55%	Rp 3,668,606,000	97.70%	Rp 11,550,000,000	98.75%	Rp 12,705,000,000	100.00%	Rp 13,975,500,000	100%	Rp 3,000,000,000	100%	Rp 3,000,000,000	100%	3,000,000,000		
	Meningkatnya jumlah KK yang mendapatkan akses air minum yang aman	1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Sarana dan Porsarana Air Minum yang dibangun		4.224 m	Rp 3,668,606,000	2.000 m	Rp 11,550,000,000	2.000 m	Rp 12,705,000,000	2.000 m	Rp 13,975,500,000	2.000 m	Rp 3,000,000,000	2.000 m	Rp 3,000,000,000	14.224 m	47,899,106,000		

Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAEGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA DPUPR PENANGGUNGJAWAB	LOKASI	
						TAHUN 1 (2021)		TAHUN 2 (2022)		TAHUN 3 (2023)		TAHUN 4 (2024)		TAHUN 5 (2025)		TAHUN 6 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DPUPR				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota	100%	100%	Rp 4,850,192,000	100%	Rp 7,317,000,000	100%	Rp 7,887,000,000	100%	Rp 8,514,000,000	100%	Rp 5,617,000,000	100%	Rp 5,617,000,000	100%	5,617,000,000	OPTA KARYA	BANJARBARU	
	Terwujudnya infrastruktur air limbah yang berkualitas dan merata	1.03.05.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai	100%	100%	Rp 4,850,192,000	100%	Rp 7,317,000,000	100%	Rp 7,887,000,000	100%	Rp 8,514,000,000	100%	Rp 5,617,000,000	100%	Rp 5,617,000,000	100%	5,617,000,000			
	Meningkatnya jumlah KK yang terlayani sistem air limbah yang memadai	1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Pelayanan dan pengelolaan IPLT yang ditingkatkan	100%	100%	Rp -	100%	Rp 1,617,000,000	100%	Rp 1,617,000,000	100%	Rp 1,617,000,000	100%	Rp 1,617,000,000	100%	Rp 1,617,000,000	100%	8,085,000,000			
		1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Sarana dan Prasarana Air Limbah yang Dibangun	206 Unit	270 KK	Rp 4,850,192,000	270 KK	Rp 5,700,000,000	270 KK	Rp 6,270,000,000	270 KK	Rp 6,897,000,000	270 KK	Rp 4,000,000,000	270 KK	Rp 4,000,000,000	1620 KK	31,717,192,000			
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	79.64%	57.87%	Rp 28,182,747,600	59.85%	Rp 34,957,064,840	61.41%	Rp 38,342,771,324	63.51%	Rp 42,067,048,456	65.68%	Rp 46,163,753,302	67.94%	Rp 50,570,128,632	67.94%	50,570,128,632			BINA MARGA
	Meningkatnya infrastruktur saluran drainase jalan kota yang berkualitas	1.03.06.2.01.	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase jalan kota yang berfungsi baik	98.82%	52.28%	Rp 13,867,127,600	53.23%	Rp 14,503,064,840	53.35%	Rp 15,843,371,324	54.55%	Rp 17,317,708,456	55.90%	Rp 18,939,479,302	57.41%	Rp 20,723,427,232	57.41%	20,723,427,232	BINA MARGA		
	Meningkatnya sistem jaringan Drainase lingkungan dalam kondisi baik			Persentase saluran drainase jalan lingkungan yang berfungsi dengan baik	60.46%	63.46%	Rp 14,315,620,000	66.46%	Rp 20,454,000,000	69.46%	Rp 22,499,400,000	72.46%	Rp 24,749,340,000	75.46%	Rp 27,224,274,000	78.46%	Rp 29,846,701,400	78.46%	29,846,701,400	CIPTA KARYA		
	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase jalan kota	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase jalan kota yang dibangun		2.000 m	Rp 3,310,051,000	2.200 m	Rp 3,613,480,000	2.420 m	Rp 3,939,828,000	2.662 m	Rp 4,298,810,800	2.928 m	Rp 4,693,691,880	3.221 m	Rp 5,128,061,068	15.431 m	24,983,922,748	BINA MARGA		
1.03.06.2.01.06		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase jalan kota yang ditingkatkan		897 m	Rp 4,440,667,100	987 m	Rp 4,251,828,080	1.085 m	Rp 4,627,010,888	1.194m	Rp 5,039,711,977	1.313 m	Rp 5,493,683,174	1.445 m	Rp 5,993,051,492	6.921 m	29,845,952,711				
1.03.06.2.01.09		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase jalan kota yang dipelihara		4.441 m	Rp 6,116,409,500	4.885 m	Rp 6,637,756,760	5.374 m	Rp 7,276,532,436	5.911 m	Rp 7,979,185,680	6.502 m	Rp 8,752,104,248	7.152 m	Rp 9,602,314,672	34.265 m	46,364,303,295				
		Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan drainase lingkungan	1.03.06.2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase jalan lingkungan yang direhabilitasi		5.239 m	Rp 6,675,805,000	4.441 m	Rp 5,007,969,000	4.441 m	Rp 6,445,514,000	4.441 m	Rp 7,280,207,600	4.441 m	Rp 8,146,335,000	4.441 m	Rp 9,570,350,400	27.444 m	43,126,181,000	CIPTA KARYA	
			1.03.06.2.01.15	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase jalan lingkungan yang ditingkatkan		6.060 m	Rp 7,639,815,000	12.604 m	Rp 15,446,031,000	12.604 m	Rp 16,053,886,000	12.604 m	Rp 17,469,132,400	12.604 m	Rp 19,077,939,000	12.604 m	Rp 20,276,351,000	69.080 m	95,963,154,400		

Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAEGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA DPUPR PENANGUNGJAWAB WAB	LOKASI
						TAHUN 1 (2021)		TAHUN 2 (2022)		TAHUN 3 (2023)		TAHUN 4 (2024)		TAHUN 5 (2025)		TAHUN 6 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DPUPR			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Pengembangan Permukiman.	1.03.07.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	84.06%	85.56% Rp 28,373,719,000	87.06% Rp 24,270,678,000	88.56% Rp 24,270,678,000	90.06% Rp 24,270,678,000	91.56% Rp 24,270,678,000	93.06% Rp 24,270,678,000	93.06% Rp 24,270,678,000	93.06% Rp 24,270,678,000							CIPTA KARYA	
	Meningkatnya Kondisi Jalan Lingkungan yang Baik dan Sedang	1.03.07.2.01.	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Lingkungan yang Baik dan Sedang	84.06%	85.56% Rp 28,373,719,000	87.06% Rp 24,270,678,000	88.56% Rp 24,270,678,000	90.06% Rp 24,270,678,000	91.56% Rp 24,270,678,000	93.06% Rp 24,270,678,000	93.06% Rp 24,270,678,000	93.06% Rp 24,270,678,000								
	Meningkatnya panjang Jalan Lingkungan yang Baik dan Sedang	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang peningkatan jalan lingkungan yang dilaksanakan Panjang perbaikan jalan lingkungan yang dilaksanakan		21.779 m Rp 28,373,719,000 5.074 m	20.286 m Rp 24,270,678,000 4.600 m	20.286 m Rp 24,270,678,000 4.600 m	20.286 m Rp 24,270,678,000 4.600 m	20.286 m Rp 24,270,678,000 4.600 m	20.286 m Rp 24,270,678,000 4.600 m	20.286 m Rp 24,270,678,000 4.600 m	20.286 m Rp 24,270,678,000 4.600 m	123.209 m Rp 95,963,154,400 28.074 m							
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung.	1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	100%	100% Rp 18,836,642,000	100% Rp 7,317,780,000	100% Rp 91,942,014,000	100% Rp 54,564,014,000	100% Rp 54,564,014,000	100% Rp 54,564,014,000	100% Rp 54,564,014,000	100% Rp 54,564,014,000							CIPTA KARYA	BANJARBARU
	Meningkatnya Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	1.03.08.2.01.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Iain Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	100%	100% Rp 18,836,642,000	100% Rp 7,317,780,000	100% Rp 91,942,014,000	100% Rp 54,564,014,000	100% Rp 54,564,014,000	100% Rp 54,564,014,000	100% Rp 54,564,014,000	100% Rp 54,564,014,000								
	Meningkatnya jumlah gedung kantor dan sarana publik dalam kondisi baik	1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung kantor dan sarana publik yang dibangun		1 unit Rp 18,836,642,000	1 unit Rp 6,680,780,000	1 unit Rp 91,305,014,000	1 unit Rp 53,927,014,000	1 unit Rp 53,927,014,000	1 unit Rp 53,927,014,000	6 unit Rp 278,603,478,000									
		1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung kantor dan sarana publik yang dipelihara		- Rp -	3 unit Rp 637,000,000	3 unit Rp 637,000,000	3 unit Rp 637,000,000	3 unit Rp 637,000,000	3 unit Rp 637,000,000	15 unit Rp 3,185,000,000									
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Penataan Bangunan dan Lingkungannya.	1.03.09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	100%	100% Rp 1,461,000,000	100% Rp 868,000,000	100% Rp 868,000,000	100% Rp 868,000,000	100% Rp 868,000,000	100% Rp 868,000,000	100% Rp 868,000,000	100% Rp 868,000,000							CIPTA KARYA	
	Meningkatnya Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	1.03.09.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	100%	100% Rp 1,461,000,000	100% Rp 868,000,000	100% Rp 868,000,000	100% Rp 868,000,000	100% Rp 868,000,000	100% Rp 868,000,000	100% Rp 868,000,000	100% Rp 868,000,000								
	Meningkatnya sarana publik dalam kondisi baik	1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah sarana publik dalam kondisi baik		6 unit Rp 1,461,000,000	4 unit Rp 868,000,000	4 unit Rp 868,000,000	4 unit Rp 868,000,000	4 unit Rp 868,000,000	4 unit Rp 868,000,000	26 unit Rp 5,801,000,000									

Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAEGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA DPUPR PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
						TAHUN 1 (2021)		TAHUN 2 (2022)		TAHUN 3 (2023)		TAHUN 4 (2024)		TAHUN 5 (2025)		TAHUN 6 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DPUPR			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan.	1.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kota	85.13%	81.21%	Rp 40,582,579,492	81.32%	Rp 59,578,288,000	81.33%	Rp 65,447,104,440	81.42%	Rp 65,052,782,462	81.60%	Rp 69,158,964,375	81.87%	Rp 73,595,656,496	81.87%	Rp 73,595,656,496	BINA MARGA	BANJARBARU
	Meningkatnya tingkat kemantapan jalan kota dan bangunan pelengkap jalan	1.03.10.2.01.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	85.13%	81.71%	Rp 12,443,287,800	82.11%	Rp 20,463,288,000	82.61%	Rp 20,555,604,440	83.19%	Rp 20,648,382,462	83.86%	Rp 20,741,624,375	84.64%	Rp 20,835,332,496	84.64%	Rp 20,835,332,496		
	Meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kota Banjarbaru			Persentase jalan kota yang terbangun	0.00%	2.36%	Rp 28,139,291,692	5.08%	Rp 39,115,000,000	7.80%	Rp 44,891,500,000	10.52%	Rp 44,404,400,000	13.23%	Rp 48,417,340,000	15.95%	Rp 52,760,324,000	15.95%	Rp 52,760,324,000		
	Terlaksananya pembangunan jalan kota	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan kota yang dibangun	1.740 m	Rp 14,987,683,792	2000 m	Rp 15,000,000,000	2000 m	Rp 16,500,000,000	2000 m	Rp 18,150,000,000	2000 m	Rp 19,965,000,000	2000 m	Rp 21,961,500,000	11,740 m	Rp 106,564,183,792			
	Terlaksananya rekonstruksi jalan kota	1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan kota yang ditingkatkan	3.500 m		3.500 m		3.750 m		4.000 m		4.250 m		4.500 m		23.500 m				
				Panjang jalan kota yang dibangun trotoar	760 m	Rp 13,151,607,900	760 m	Rp 24,115,000,000	760 m	Rp 26,591,500,000	760 m	Rp 24,274,400,000	760 m	Rp 26,274,340,000	760 m	Rp 28,403,024,000	4.560 m	Rp 142,809,871,900			
				Jembatan penyeberangan pejalan kaki yang dibangun	0 buah		1 buah		1 buah		0 buah		0 buah		0 buah		2 buah				
		1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan kota yang direhabilitasi	6.200 m	Rp 7,803,266,250	6.200 m	Rp 12,927,000,000	6.231 m	Rp 12,991,635,000	6.262 m	Rp 13,056,593,175	6.293 m	Rp 13,121,876,141	6.325 m	Rp 13,187,485,522	37.511 m	Rp 73,087,856,087			
	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan kota	1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan kota yang secara berkala dipelihara	1.278 m	Rp 203,386,250	1.278 m	Rp 2,402,640,000	1.284 m	Rp 2,414,653,200	1.291 m	Rp 2,426,726,466	1.297 m	Rp 2,438,860,098	1.304 m	Rp 2,451,054,399	7.732 m	Rp 12,337,320,413			
		1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan kota yang rutin dipelihara	2.744 m	Rp 3,134,478,050	2.744 m	Rp 3,133,648,000	2.758 m	Rp 3,149,316,240	2.772 m	Rp 3,165,062,821	2.785 m	Rp 3,180,888,135	2.799 m	Rp 3,196,792,576	16.602 m	Rp 18,960,185,822			
	Terlaksananya pembangunan jalan kota	1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan jalan kota yang dibangun	0 m	-	0 m	-	10 m	Rp 1,800,000,000	10 m	Rp 1,980,000,000	10 m	Rp 2,178,000,000	10 m	Rp 2,395,800,000	40 m	Rp 8,353,800,000			
	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan kota	1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan jalan kota yang direhabilitasi	10 m	Rp 1,302,157,250	10 m	Rp 2,000,000,000	10 m	Rp 2,000,000,000	10 m	Rp 2,000,000,000	10 m	Rp 2,000,000,000	10 m	Rp 2,000,000,000	60 m	Rp 11,302,157,250			
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksi.	1.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Layanan Informasi dan Rekomendasi Teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100%	100%	Rp 143,984,500	100%	Rp 235,382,500	100%	Rp 144,868,000	100%	Rp 163,340,700	100%	Rp 184,258,055	100%	Rp 204,013,550	100%	Rp 204,013,550	PENGEMBANGAN KONSTRUKSI	BANJARBARU
	Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi	1.03.11.2.02.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan yang sesuai dengan bobot layanan jenis informasi jasa konstruksi menurut SPM PU	100%	100%	Rp 23,265,000	100%	Rp 23,265,000	100%	Rp 26,750,000	100%	Rp 29,425,000	100%	Rp 32,367,000	100%	Rp 33,985,350	100%	Rp 33,985,350		
	Terwujudnya ketersediaan informasi jasa konstruksi yang ditetapkan dalam SPM PU	1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah layanan yang sesuai dengan bobot informasi jasa konstruksi yang ditetapkan dalam SPM PU	7 Layanan	Rp 23,265,000	7 Layanan	Rp 23,265,000	7 Layanan	Rp 26,750,000	7 Layanan	Rp 29,425,000	7 Layanan	Rp 32,367,000	7 Layanan	Rp 33,985,350	42 Layanan	Rp 169,057,350			
	Terpenuhinya rekomendasi teknis IUJK yang terselesaikan sesuai dengan SOP	1.03.11.2.03.	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase rekomendasi teknis IUJK yang terselesaikan sesuai dengan SOP	100%	100%	Rp 33,399,500	100%	Rp 33,399,500	100%	Rp 38,400,000	100%	Rp 42,240,000	100%	Rp 46,464,000	100%	Rp 48,787,200	100%	Rp 48,787,200		
	Terwujudnya pelayanan rekomendasi teknis sesuai dengan SOP	1.03.11.2.03.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah rekomendasi teknis IUJK yang terselesaikan sesuai dengan SOP	60 Rekomendasi	Rp 33,399,500	40 Rekomendasi	Rp 33,399,500	20 Rekomendasi	Rp 38,400,000	20 Rekomendasi	Rp 42,240,000	20 Rekomendasi	Rp 46,464,000	20 Rekomendasi	Rp 48,787,200	180 Rekomendasi	Rp 242,690,200			
	Meningkatnya paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	1.03.11.2.04.	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Prosentase paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100%	100%	Rp 87,320,000	100%	Rp 178,718,000	100%	Rp 79,718,000	100%	Rp 91,675,700	100%	Rp 105,427,055	100%	Rp 121,241,000	100%	Rp 121,241,000		
	Terlaksananya pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	30 paket	Rp 87,320,000	30 paket	Rp 178,718,000	30 paket	Rp 79,718,000	30 paket	Rp 91,675,700	30 paket	Rp 105,427,055	30 paket	Rp 121,241,000	180 paket	Rp 664,099,755			

Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAEGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA DPUPR PENANGGUNGJAWAB	LOKASI						
						TAHUN 1 (2021)			TAHUN 2 (2022)			TAHUN 3 (2023)			TAHUN 4 (2024)			TAHUN 5 (2025)				TAHUN 6 (2026)			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DPUPR		
						Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp				Target	Rp		Target	Rp
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang.	1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	100%	66.33%	Rp 1,818,777,500	70.00%	Rp 1,769,607,000	78.00%	Rp 2,251,683,000	90.00%	Rp 3,423,851,300	98.00%	Rp 2,748,236,430	100%	Rp 1,325,060,073	100%	1,325,060,073	TATA RUANG	BANJARBARU						
	Mewujudkan tertib perencanaan tata ruang kota	1.03.12.2.01.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kab/Kota	Persentase penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang	15.83%	15.83%	Rp 1,403,091,000	25%	Rp 1,094,227,500	45%	Rp 1,550,000,000	75%	Rp 2,200,000,000	95%	Rp 1,900,000,000	100%	Rp 450,000,000	100%	450,000,000								
	Tersedianya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah di Pendakan	0 Dok	0 Dok	-	1 Dok	Rp 350,000,000	1 Dok	350,000,000,000	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	2 Dok	700,000,000								
	Tersedianya dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR)	1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Rinci Tata Ruang yang sudah di Pendakan	0 Dok	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	2 Dok	Rp 700,000,000	2 Dok	Rp 700,000,000	1 Dok	Rp 350,000,000	5 Dok	1,750,000,000								
	Tersusunnya dokumen teknis Rencana Tata Ruang (RTR)	1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen teknis Rencana Tata Ruang yang disusun	2 Dok	2 Dok	Rp 1,403,091,000	1 Dok	Rp 744,227,500	2 Dok	Rp 1,100,000,000	2 Dok	Rp 1,500,000,000	1 Dok	Rp 1,100,000,000	0 Dok	-	8 Dok	5,847,318,500								
	Tersosialisasinya Kebijakan dan Peraturan tentang Penataan Ruang	1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kebijakan dan Peraturan Penataan Ruang yang tersosialisasikan	0 Dok	0 Dok	-	0 Dok	-	1 Dok	Rp 100,000,000	0 Dok	-	2 Dok	Rp 100,000,000	2 Dok	Rp 100,000,000	5 Dok	300,000,000								
	Mewujudkan tertib pemanfaatan ruang kota	1.03.12.2.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100%	100%	Rp 314,156,500	100%	Rp 473,849,500	100%	Rp 480,000,000	100%	Rp 980,000,000	100%	Rp 580,000,000	100%	Rp 580,000,000	100%	580,000,000								
	Terselesaikannya perizinan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) dari pemohon izin	1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase perizinan IPPT yang terselesaikan	100%	100%	Rp 314,156,500	100%	Rp 473,849,500	100%	Rp 480,000,000	100%	Rp 480,000,000	100%	Rp 480,000,000	100%	Rp 480,000,000	100%	2,708,006,000								
	Tersedianya sistem informasi ruang	1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Infomasi Ruang yang tersedia dan terupdate	-	-	-	-	-	-	-	1	Rp 500,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	3	700,000,000								
	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12.2.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penertiban pemanfaatan ruang	100%	100%	Rp 101,530,000	100%	Rp 201,530,000	100%	Rp 221,683,000	100%	Rp 243,851,300	100%	Rp 268,236,430	100%	Rp 295,060,073	100%	295,060,073								
	Bertambahnya lokasi perizinan yang sesuai dengan perizinan dan peruntukan ruangnya	1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah lokasi perizinan yang dievaluasi kesesuaian perizinan dan peruntukan ruangnya	50 lokasi	50 lokasi	Rp 101,530,000	50 lokasi	Rp 201,530,000	50 lokasi	Rp 221,683,000	50 lokasi	Rp 243,851,300	50 lokasi	Rp 268,236,430	50 lokasi	Rp 295,060,073	300 lokasi	1,331,890,803								
Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.	2.11.04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH lingkungan perumahan/fasilitas umum yang terbangun	0.041%	0.042%	Rp 2,332,097,500	0.044%	Rp 4,321,997,500	0.046%	Rp 4,754,197,250	0.047%	Rp 4,849,281,195	0.049%	Rp 4,946,266,819	0.051%	Rp 5,045,192,155	0.051%	5,045,192,155	TATA RUANG							
	Meningkatnya luasan RTH di lingkungan perumahan/Fasilitas umum yang terbangun	2.11.04.2.01.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luasan RTH lingkungan perumahan/fasilitas umum yang terbangun	76824 m²	76824 m²	Rp 2,332,097,500	79824 m²	Rp 4,321,997,500	82824 m²	Rp 4,754,197,250	85824 m²	Rp 4,849,281,195	88824 m²	Rp 4,946,266,819	91824 m²	Rp 5,045,192,155	91824 m²	5,045,192,155								
	Bertambahnya lokasi RTH lingkungan perumahan/Fasilitas umum yang terbangun	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah lokasi RTH lingkungan perumahan/fasilitas umum yang terbangun	6 lokasi yang dibangun	6 lokasi yang dibangun	Rp 2,332,097,500	6 lokasi yang dibangun	Rp 4,321,997,500	6 lokasi yang dibangun	Rp 4,754,197,250	6 lokasi yang dibangun	Rp 4,849,281,195	6 lokasi yang dibangun	Rp 4,946,266,819	6 lokasi yang dibangun	Rp 5,045,192,155	36 lokasi yang dibangun	26,249,032,419								

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN**

Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisa dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan pemerintah daerah disediakan dan sasaran dicapai.

Indikator Kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru terkait dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJM Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti terlihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel T-C.28									
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD									
No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB	BB	A	A	A	A	A	A
	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase peningkatan perlindungan banjir	18.83%	24.34%	35.24%	44.17%	53.19%	61.89%	70.07%	70.07%
	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	60.00%	64.09%	69.35%	74.61%	79.88%	85.14%	90.40%	90.40%
3.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	Layak = 23,43%	Layak = 17,58%	Layak = 11,72%	Layak = 5,87%	Layak = 0%	Layak = 0%	Layak = 0%	Layak = 0%
		Aman = 71, 97%	Aman = 71, 97%	Aman = 85,97%	Aman = 92,97%	Aman = 100%	Aman = 100%	Aman = 100%	Aman = 100%
		Total = 95.40%	Total = 96,55%	Total = 97,70%	Total = 98,75%	Total = 100%	Total = 100%	Total = 100%	Total = 100%
4.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota	Layak = 87,74%	Layak = 88,30%	Layak = 88,87%	Layak = 89,43%	Layak = 90%	Layak = 90%	Layak = 90%	Layak = 90%
		Aman = 12,26%	Aman = 11,70%	Aman = 11,13%	Aman = 10,57%	Aman = 10%	Aman = 10%	Aman = 10%	Aman = 10%
		Total = 100%	Total = 100%	Total = 100%	Total = 100%	Total = 100%	Total = 100%	Total = 100%	Total = 100%

No	Indikator	Kondisi Kinerja	Taget Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		pada awal periode RPJMD	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
		Tahun 0							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	79.64%	57.87%	59.85%	61.41%	63.51%	65.68%	67.94%	67.94%
6.	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	84.06%	85.56%	87.06%	88.56%	90.06%	91.56%	93.06%	93.06%
7.	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Tingkat kemantapan jalan kota	85.13%	81.21%	81.32%	81.33%	81.42%	81.60%	81.87%	81.87%
10.	Persentase Layanan Informasi dan Rekomendasi Teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	100%	66.33%	70.00%	78.00%	90.00%	98.00%	100.00%	100.00%
12.	Persentase luasan RTH lingkungan perumahan/fasilitas umum yang terbangun	0.041%	0.042%	0.044%	0.046%	0.047%	0.049%	0.051%	0.051%

Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kota Banjarbaru

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)													
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					154,407,350,737		243,672,998,335		335,465,078,699		280,821,131,299		274,417,809,541		282,183,955,592		282,183,955,592
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					154,407,350,737		243,672,998,335		335,465,078,699		280,821,131,299		274,417,809,541		282,183,955,592		282,183,955,592
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					154,407,350,737		243,672,998,335		335,465,078,699		280,821,131,299		274,417,809,541		282,183,955,592		282,183,955,592
1.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	BB	BB	4,935,962,085	A	5,169,902,185	A	5,170,902,185	A	5,170,902,185	A	5,170,902,185	A	5,170,902,185	A	5,170,902,185
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	2,675,339,810	100	2,032,961,810	100	2,156,250,000	100	2,177,122,500	100	2,201,125,875	100	2,228,700,000	100	2,228,700,000
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan perlindungan banjir	%	18.83	24.34	7,531,891,500	35.24	64,759,726,000	44.17	60,000,000,000	53.19	36,200,000,000	61.89	36,000,000,000	70.07	36,200,000,000	70.07	36,200,000,000
		Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	60.00	64.09	9,013,811,750	69.35	21,141,610,500	74.61	21,141,610,500	79.88	21,141,610,500	85.14	21,141,610,500	90.40	21,141,610,500	90.40	21,141,610,500
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	%	Layak = 23,43% Aman = 71, 97% Total = 95.40%	Layak = 17,58% Aman = 71, 97% Total = 96,55%	3,668,606,000	Layak = 11,72% Aman = 85,97% Total = 97,70%	11,550,000,000	Layak = 5,87% Aman = 92,97% Total = 98,75%	12,705,000,000	Layak = 0% Aman = 100% Total = 100%	13,975,500,000	Layak = 0% Aman = 100% Total = 100%	3,000,000,000	Layak = 0% Aman = 100% Total = 100%	3,000,000,000	Layak = 0% Aman = 100% Total = 100%	3,000,000,000
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota	%	Layak = 87,74% Aman = 12,26% Total = 100%	Layak = 88,30% Aman = 11,70% Total = 100%	4,850,192,000	Layak = 88,87% Aman = 11,13% Total = 100%	5,700,000,000	Layak = 89,43% Aman = 10,57% Total = 100%	6,270,000,000	Layak = 90% Aman = 10% Total = 100%	6,897,000,000	Layak = 90% Aman = 10% Total = 100%	4,000,000,000	Layak = 90% Aman = 10% Total = 100%	4,000,000,000	Layak = 90% Aman = 10% Total = 100%	4,000,000,000
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	%	79.64	57.87	28,182,747,600	59.85	34,957,064,840	61.41	38,342,771,324	63.51	42,067,048,456	65.68	46,163,753,302	67.94	50,570,128,632	67.94	50,570,128,632

Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)													
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	%	84.06	85.56	28,373,719,000	87.06	24,270,678,000	88.56	24,270,678,000	90.06	24,270,678,000	91.56	24,270,678,000	93.06	24,270,678,000	93.06	24,270,678,000
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	%	100	100	18,836,642,000	100	7,317,780,000	100	91,942,014,000	100	54,564,014,000	100	54,564,014,000	100	54,564,014,000	100	54,564,014,000
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	%	100	100	1,461,000,000	100	868,000,000	100	868,000,000	100	868,000,000	100	868,000,000	100	868,000,000	100	868,000,000
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kota	%	85.13	81.21	40,582,579,492	81.32	59,578,288,000	81.33	65,447,104,440	81.42	65,052,782,462	81.60	69,158,964,375	81.87	73,595,656,496	81.87	73,595,656,496
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Layanan Informasi dan Rekomendasi Teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	%	100	100	143,984,500	100	235,382,500	100	144,868,000	100	163,340,700	100	184,258,055	100	204,013,550	100	204,013,550
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	100	66.33	1,818,777,500	70.00	1,769,607,000	78.00	2,251,683,000	90.00	3,423,851,300	98.00	2,748,236,430	100	1,325,060,073	100	1,325,060,073
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH lingkungan perumahan/fasilitas umum yang terbangun	%	0.041	0.042	2,332,097,500	0.044	4,321,997,500	0.046	4,754,197,250	0.047	4,849,281,195	0.049	4,946,266,819	0.051	5,045,192,155	0.051	5,045,192,155

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini adalah dokumen perencanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Banjarbaru yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

Sasaran Program dan Kegiatan Pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Banjarbaru.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Banjarbaru.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan atau target kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini.

Banjarbaru, 10 Juli 2021
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kota Banjarbaru



Ir. JAYA KRESHNA

Pembina Utama Muda

NIP. 19631105 199302 1 002

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Banjarbaru

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA DPUPR PENANGGUNGJAWAB	
						TAHUN 1 (2023)		TAHUN 2 (2022)		TAHUN 3 (2023)		TAHUN 4 (2024)		TAHUN 5 (2025)		TAHUN 6 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DPUPR			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah				Nilai SAPK KOTA	8	8		88		88		88		8		8		8			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	8	8	Rp 4.931.962.081	88	Rp 1.169.902.181	88	Rp 6.497.458.030	88	Rp 6.497.458.030	8	Rp 6.497.458.030	8	Rp 6.497.458.030	8	Rp 6.497.458.030		
	Meningkatnya pelayanan internal perangkat kinerja			Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	100%	Rp 2.673.339.830	100%	Rp 2.632.861.510	100%	Rp 3.189.110.410	100%	Rp 2.673.347.410	100%	Rp 2.723.247.410	100%	Rp 2.785.247.410	100%	Rp 2.785.247.410		
	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	100%	Rp 68.482.500	100%	Rp 75.016.000	100%	Rp 139.896.600	100%	Rp 139.896.600	100%	Rp 139.896.600	100%	Rp 139.896.600	100%	Rp 139.896.600		
Meningkatnya nilai ASIP SKPD		1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang terwujud sesuai ketentuan		3 Dokumen	33.108.750	4 Dokumen	41.842.750												
		1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3 Dokumen	123.958.400										
		1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								3 Dokumen	123.958.400	3 Dokumen	123.958.400	3 Dokumen	123.958.400	3 Dokumen	Rp 123.958.400		
		1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang terwujud sesuai ketentuan		2 Dokumen	35.373.750	2 Dokumen	31.173.250												
		1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						2 Dokumen	15.940.200										
		1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						2 Dokumen	15.940.200	2 Dokumen	15.940.200	2 Dokumen	15.940.200	2 Dokumen	15.940.200	2 Dokumen	Rp 15.940.200		
Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	Rp 4.867.479.585	100%	Rp 5.086.886.185	100%	Rp 6.357.559.430	100%	Rp 6.357.559.430	100%	Rp 6.357.559.430	100%	Rp 6.357.559.430	100%	Rp 6.357.559.430		
Meningkatnya penatausahaan perencanaan dan keuangan sesuai dengan perundang-undangan		1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	48 Orang	Rp 4.789.642.585	48 Orang	Rp 5.018.049.185													
		1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN						59 Org/bulan	Rp 6.314.188.430										
		1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN								59 Org/bulan	Rp 6.314.188.430	59 Org/bulan	Rp 6.314.188.430	59 Org/bulan	Rp 6.314.188.430	59 Org/bulan	Rp 6.314.188.430		
		1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan tepat waktu		1 Laporan	Rp 62.837.000	1 Laporan	Rp 62.837.000												
		1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD						1 Laporan	Rp 43.371.000										
		1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD						1 Laporan	Rp 43.371.000	1 Laporan	Rp 43.371.000	1 Laporan	Rp 43.371.000	1 Laporan	Rp 43.371.000	6 Laporan	Rp 43.371.000		
Meningkatnya penatausahaan Aset DPUPR sesuai dengan perundang-undangan		1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan		1 Laporan	Rp 15.000.000	1 Laporan	Rp 16.000.000	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja		1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi						100%	Rp 30.863.000	100%	Rp 30.863.000	100%	Rp 30.863.000	100%	Rp 30.863.000	100%	Rp 30.863.000		
		1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD						1 Laporan	Rp 30.863.000										
		1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD								1 Laporan	Rp 30.863.000	1 Laporan	Rp 30.863.000	1 Laporan	Rp 30.863.000	1 Laporan	Rp 30.863.000		
Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja		1.03.01.2.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi						100%	Rp 75.000.000	100%	Rp 75.000.000	-	-	-	-	-	-	Rp 75.000.000	
		1.03.01.2.04.02	Pengadaan Pakuan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan						250 Paket	Rp 75.000.000			-	-	-	-	-	-	-	
		1.03.01.2.04.0002	Pengadaan Pakuan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan								250 Paket	Rp 75.000.000	-	-	-	-	-	-	Rp 75.000.000	
Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja		1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	Baik	Baik	Rp 476.255.810	Baik	Rp 520.973.810	Baik	Rp 731.034.550	Baik	Rp 731.034.550	Baik	Rp 731.034.550	Baik	Rp 731.034.550	Baik	Rp 731.034.550		
Meningkatnya penatausahaan kepegawaian		1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia		3 Paket	Rp 68.445.310	3 Paket	Rp 68.445.310												
		1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan						6 Paket	Rp 81.582.300										
		1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan Perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan								6 Paket	Rp 81.582.300	6 Paket	Rp 81.582.300	6 Paket	Rp 81.582.300	6 Paket	Rp 81.582.300		
		1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia		3 Paket	Rp 164.528.500	3 Paket	Rp 167.528.500												
		1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan								7 Paket	Rp 193.974.850								
		1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan								7 Paket	Rp 193.974.850	7 Paket	Rp 193.974.850	7 Paket	Rp 193.974.850	7 Paket	Rp 193.974.850		
		1.03.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia		65 Buku	Rp 24.500.000	65 Buku	Rp 26.000.000												
		1.03.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia		49.500 Lembar		49.500 Lembar													
		1.03.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan							1 Paket	Rp 27.189.900									
		1.03.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan									1 Paket	Rp 27.189.900	1 Paket	Rp 27.189.900	1 Paket	Rp 27.189.900	1 Paket	Rp 27.189.900	
		1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia		96 Eks	Rp 8.160.000	96 Eks	Rp 8.400.000												
		1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan							12 Dok	Rp 17.400.000									
		1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan									12 Dok	Rp 17.400.000	12 Dok	Rp 17.400.000	12 Dok	Rp 17.400.000	12 Dok	Rp 17.400.000	
		1.03.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan		95 Laporan	Rp 210.622.000	95 Laporan	Rp 250.000.000												
	1.03.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							130 Laporan	Rp 361.297.000										
	1.03.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							130 Laporan	Rp 361.297.000	130 Laporan	Rp 361.297.000	130 Laporan	Rp 361.297.000	130 Laporan	Rp 361.297.000	130 Laporan	Rp 361.297.000		
	1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Anasir Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Anasir Dinamis pada SKPD							6 Dokumen	Rp 49.590.500										
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Anasir Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Anasir Dinamis pada SKPD							6 Dokumen	Rp 49.590.500	6 Dokumen	Rp 49.590.500	6 Dokumen	Rp 49.590.500	6 Dokumen	Rp 49.590.500	6 Dokumen	Rp 49.590.500		
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat digunakan	100%	100%	Rp 310.970.000	100%	Rp 311.120.000	100%	Rp 914.169.000	100%	Rp 464.169.000	100%	Rp 464.169.000	100%	Rp 464.169.000	100%	Rp 464.169.000		
Meningkatnya pelayanan sarana		1.03.01.2.07.05	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan						1 Unit	Rp 450.000.000							1 Unit	Rp 450.000.000		
		1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel (meja kerja, set meja dan kursi tamu, dll) yang dibeli		10 Buah	Rp 77.850.000	10 Buah	Rp 78.000.000											Rp -	
		1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan								25 Unit	Rp 85.260.000							Rp 85.260.000	
		1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan								25 Unit	Rp 85.260.000	25 Unit	Rp 85.260.000	25 Unit	Rp 85.260.000	100 Unit	Rp 85.260.000		
		1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli		13 Unit	Rp 148.600.000	13 Unit	Rp 148.600.000												

SEKRETARIAT

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA DUPUR PENANGGUNGJAWAB			
						TAHUN 1 (2021)		TAHUN 2 (2022)		TAHUN 3 (2023)		TAHUN 4 (2024)		TAHUN 5 (2025)		TAHUN 6 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DUPUR					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	dan prasarana aparatur	1.03.02.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan dan Mesin Lainnya yang disediakan						32 Unit	Rp	207.055.000											
		1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan dan Mesin Lainnya yang disediakan						32 Unit	Rp	207.055.000	32 Unit	Rp	207.055.000	32 Unit	Rp	207.055.000	128 Unit	Rp	207.055.000		
		1.03.02.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	5 Buah	Rp	84.520.000	5 Buah	Rp	84.520.000													
		1.03.02.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan						13 Unit	Rp	171.854.000											
		1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan						13 Unit	Rp	171.854.000	13 Unit	Rp	171.854.000	13 Unit	Rp	171.854.000	52 Unit	Rp	171.854.000		
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	1.03.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang optimal	100%	100%	Rp	216.600.000	100%	Rp	216.600.000	100%	Rp	608.569.360	100%	Rp	608.569.360	100%	Rp	608.569.360	100%	Rp	608.569.360
		1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainnya yang dapat digunakan	5 Jenis	Rp	183.000.000	5 Jenis	Rp	183.000.000													
		1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan						12 Laporan	Rp	255.000.000											
		1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan						12 Laporan	Rp	255.000.000	12 Laporan	Rp	255.000.000	12 Laporan	Rp	255.000.000	12 Laporan	Rp	255.000.000		
		1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor lainnya	4 Orang	Rp	33.600.000	4 Orang	Rp	33.600.000													
	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan						12 Laporan	Rp	353.569.360											
		1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan						12 Laporan	Rp	353.569.360	12 Laporan	Rp	353.569.360	12 Laporan	Rp	353.569.360	12 Laporan	Rp	353.569.360		
		1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan						12 Laporan	Rp	353.569.360	12 Laporan	Rp	353.569.360	12 Laporan	Rp	353.569.360	12 Laporan	Rp	353.569.360		
		1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan						12 Laporan	Rp	353.569.360	12 Laporan	Rp	353.569.360	12 Laporan	Rp	353.569.360	12 Laporan	Rp	353.569.360		
		1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan						12 Laporan	Rp	353.569.360	12 Laporan	Rp	353.569.360	12 Laporan	Rp	353.569.360	12 Laporan	Rp	353.569.360		
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	1.03.01.2.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	Rp	1.671.514.000	100%	Rp	984.867.700	100%	Rp	825.474.500	100%	Rp	860.474.500	100%	Rp	910.474.500	100%	Rp	981.474.500
		1.03.01.2.09.01	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Perorangan/Jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	1 Unit	Rp	34.946.000	1 Unit	Rp	36.000.000													
		1.03.01.2.09.01	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya						1 Unit	Rp	36.885.000											
		1.03.01.2.09.0001	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya						1 Unit	Rp	36.885.000	1 Unit	Rp	36.885.000	1 Unit	Rp	36.885.000	1 Unit	Rp	36.885.000		
		1.03.01.2.09.02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	16 Unit	Rp	306.868.000	16 Unit	Rp	316.868.000													
	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	1.03.01.2.09.02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perawatannya						20 Unit	Rp	389.639.500											
		1.03.01.2.09.0002	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perawatannya						20 Unit	Rp	389.639.500	20 Unit	Rp	389.639.500	20 Unit	Rp	389.639.500	20 Unit	Rp	389.639.500		
		1.03.01.2.09.03	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Alat Besar	Jumlah alat besar yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	4 unit	Rp	121.000.000	4 unit	Rp	199.999.700													
		1.03.01.2.09.03	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan perawatannya						4 unit	Rp	160.000.000											
		1.03.01.2.09.0003	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan perawatannya						4 unit	Rp	200.000.000	4 unit	Rp	250.000.000	4 unit	Rp	312.000.000	24 Unit	Rp	312.000.000		
		1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 Buah	Rp	14.500.000	4 Jenis	Rp	16.000.000													
		1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara						32 unit	Rp	20.750.000											
		1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara						32 unit	Rp	20.750.000	32 unit	Rp	20.750.000	32 unit	Rp	20.750.000	32Unit	Rp	20.750.000		
		1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 Paket	Rp	1.179.200.000	2 Paket	Rp	440.000.000													
		1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi						1 unit	Rp	200.000.000											
		1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi						1 unit	Rp	200.000.000	1 unit	Rp	200.000.000	1 unit	Rp	200.000.000	1 Unit	Rp	200.000.000		
		1.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 Paket	Rp	15.000.000	2 Paket	Rp	16.000.000													
		1.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi						1 unit	Rp	22.200.000											
		1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi						1 unit	Rp	22.200.000	1 unit	Rp	22.200.000	1 unit	Rp	22.200.000	1 Unit	Rp	22.200.000		
	Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berhikmah Meningkatnya Keterpaduan Pangan Masyarakat Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berhikmah Meningkatnya Keterpaduan Pangan Masyarakat	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan perlindungan banjir	18,83%	24,34%	Rp	7.531.891.539	35,34%	Rp	64.759.726.000	44,17%	Rp	20.220.440.730	-	Rp	-	-	-	Rp	-		
				Persentase luas daerah risiko kewenangan kota yang diayahi oleh jaringan irigasi	60,00%	64,09%	Rp	9.013.811.750	69,35%	Rp	21.141.610.500	74,61%	Rp	5.321.655.000	-	Rp	-	-	-	Rp	-		
		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kota Bidang PUPR	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan perlindungan banjir	18,83%	24,34%	Rp	-	35,34%	Rp	-	44,17%	Rp	9.110.482.600	53,19%	Rp	20.220.440.730	61,89%	Rp	20.220.440.730	70,07%	Rp	20.532.440.730
				Persentase luas daerah risiko kewenangan kota yang diayahi oleh jaringan irigasi	60,00%	64,09%	Rp	-	69,35%	Rp	-	74,61%	Rp	2.361.906.000	79,88%	Rp	5.321.655.000	85,14%	Rp	5.321.655.000	90,40%	Rp	5.321.655.000
		Berkurangnya permasalahan rawan banjir	1.03.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur perlindungan banjir yang terbangun	18,83%	24,34%	Rp	7.531.891.550	35,34%	Rp	64.759.726.000	44,17%	Rp	20.220.440.730	53,19%	Rp	20.220.440.730	61,89%	Rp	20.220.440.730	70,07%	Rp
	Panjang Tebing dan tanggul Sungai yang ditingkatkan dengan penanaman sirip dinding penahan tanah dan urugan tanah, panjang tanggul yang ditingkatkan kapasitasnya dengan normalisasi, serta infrastruktur pengendali banjir	1.03.02.2.01.34	Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul dan Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan (m)	372 m	Rp	2.564.830.000	5.427 m	Rp	37.474.476.000													
		1.03.02.2.01.34	Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang ditingkatkan						0,844 km	Rp	9.110.482.600											
		1.03.02.2.01.0103	Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang ditingkatkan						0,84 km	Rp	9.110.482.600	0,84 km	Rp	9.110.482.600	0,84 km	Rp	9.110.482.600	3,36 km	Rp	9.110.482.600		
		1.03.02.2.01.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang sungai dan Sumber Daya Air lainnya yang dipelihara (m)	6.608 m	Rp	4.967.061.500	8.386 m	Rp	6.970.271.000													
		1.03.02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang dipelihara						6,129 km	Rp	4.983.594.300											
		1.03.02.2.01.0090	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang dipelihara						5,533 km	Rp	4.983.594.300	5,533 km	Rp	4.983.594.300	5,533 km	Rp	4.983.594.300	22.132 km	Rp	4.983.594.300		
		1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung yang dibangun (buah)		Rp	-	2 buah	Rp	20.314.979.000													
		1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang dibangun						1 unit	Rp	6.126.363.830											
		1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang dibangun						1 unit	Rp	6.126.363.830	1 unit	Rp	6.126.363.830	1 unit	Rp	6.126.363.830	4 Unit	Rp	6.126.363.830		
		1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung yang dipelihara (buah)		Rp	-		Rp	-													
	Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi	1.03.02.2.06	Kegiatan Pengembangan dan Pengujian Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Sistem irigasi	60,00%	64,09%	Rp	9.013.811.750	69,35%	Rp	21.141.610.500	74,61%	Rp	5.321.655.000	79,88%	Rp	5.321.655.000	85,14%	Rp	5.321.655.000	90,40%	Rp	5.321.655.000
		1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan	2.625 m	Rp	1.962.910.000	4.900 m	Rp	17.183.964.500													
		1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan						0,335 km	Rp	2.361.906.000											
		1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan						0,335 km	Rp	2.361.906.000	0,335 km	Rp	2.361.906.000	0,335 km	Rp	2.361.906.000	1,34 km	Rp	2.361.906.000		
		1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Daerah irigasi yang direhabilitasi	233 Ha	Rp	5.966.730.750	300 Ha	Rp	2.675.856.000													
	Infrastruktur Irigasi dalam Kondisi Baik	1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi						0,3125 km	Rp	1.183.577.000											
		1.03.02.2.02.0314	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi						0,3125 km	Rp	1.183.577.000	0,3125 km	Rp	1.183.577.000	0,3125 km	Rp	1.183.577.000	1,25 km	Rp	1.183.577.000		
		1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Daerah Irigasi yang dipelihara	233 Ha	Rp	1.084.171.000	300 Ha	Rp	1.281.790.000													
		1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dipelihara dan dipelihara																			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																UNIT KERJA DUPUR PENANGGUNGJAWAB
						TAHUN 1 (2021)		TAHUN 2 (2022)		TAHUN 3 (2023)		TAHUN 4 (2024)		TAHUN 5 (2025)		TAHUN 6 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DUPUR				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan						7 unit	Rp 860.436.500											
		1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeliharaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala						Bangunan Gedung		3 unit	Rp 860.436.500	3 unit	Rp 860.436.500	3 unit	Rp 860.436.500	12 unit	Rp 860.436.500			
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatnya Perawatan Bangunan Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	1.03.05.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik	100%	100%	Rp 1.461.000.000	100%	Rp 868.000.000	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	Rp -			
	Meningkatnya Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	1.03.05.01.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	100%	100%	Rp 1.461.000.000	100%	Rp 868.000.000	100%	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -		CIFTA KARYA	
	Meningkatnya sarana publik dalam kondisi baik	1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah sarana publik dalam kondisi baik		6 unit	Rp 1.461.000.000	4 unit	Rp 868.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -			
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan	1.03.16.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kelayakan jalan kota	85,3%	82,21%	Rp 40.582.579.482	81,32%	Rp 59.578.288.000	81,33%	Rp 58.578.547.400	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -			
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kota Bidang PUPR	1.03.16.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kelayakan jalan kota	85,3%	82,21%	Rp 43.126.975.484	81,32%	Rp 54.115.000.000	-	Rp -	81,42%	Rp 57.476.460.100	81,65%	Rp 22.763.526.700	81,87%	Rp 22.981.320.700	81,87%	Rp 22.981.320.700			
	Meningkatnya tingkat kelayakan jalan kota dan bangunan pelengkap jalan	1.03.16.2.01.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	85,3%	81,71%	Rp 12.463.287.800	82,11%	Rp 20.463.288.000	82,61%	Rp 17.891.026.700	83,19%	Rp 34.910.539.400	83,96%	Rp 36.725.939.400	84,64%	Rp 38.722.439.400	84,64%	Rp 38.722.439.400			
	Meningkatnya kelayakan antar wilayah di Kota Banjarbaru	1.03.16.2.01.	Penyelenggaraan jalan	Persentase jalan kota yang terlayang	6,00%	2,30%	Rp 28.126.296.692	5,08%	Rp 99.115.000.000	7,80%	Rp 20.687.528.700	10,52%	Rp 22.965.528.700	13,23%	Rp 22.763.526.700	15,95%	Rp 22.981.320.700	15,96%	Rp 22.981.320.700			
	Terlaksananya pembangunan jalan kota	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan kota yang dibangun		1.740 m	Rp 14.987.683.792	2000 m	Rp 15.000.000.000													
		1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun						1,176 Km	Rp 4.742.292.300											
		1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun								1,176 Km	Rp 4.742.292.300	1,176 Km	Rp 4.742.292.300	1,176 Km	Rp 4.742.292.300	1,176 Km	Rp 4.742.292.300			
	Terlaksananya rekonstruksi jalan kota	1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan kota yang direkonstruksi	3.500 m			3.500 m														
		1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan kota yang dibangun trotoar	760 m	Rp 13.151.607.900		760 m	Rp 24.115.000.000													
		1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Jembatan penyeberangan pejalan kaki yang dibangun	0 buah			1 buah														
		1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan						8,815 Km	Rp 15.843.228.400											
		1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi								7,873 Km	Rp 15.843.228.400	7,873 Km	Rp 15.843.228.400	7,873 Km	Rp 15.843.228.400	7,873 Km	Rp 15.843.228.400			
		1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan kota yang direhabilitasi	6.200 m	Rp 7.803.266.250	6.200 m	Rp 12.927.000.000														
		1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi						4,415 Km	Rp 5.727.632.800											
		1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi								3,011 Km	Rp 5.727.632.800	3,011 Km	Rp 5.727.632.800	3,011 Km	Rp 5.727.632.800	3,011 Km	Rp 5.727.632.800			
	Terlaksananya rehabilitasi/jemeliharaan jalan kota	1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan kota yang secara berkala dipelihara	1.278 m	Rp 203.386.250	1.278 m	Rp 2.402.640.000														
		1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala						4,023 Km	Rp 9.284.159.100											
		1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala						3,273 Km	Rp 9.284.159.100	3,273 Km	Rp 9.284.159.100	3,273 Km	Rp 9.284.159.100	3,273 Km	Rp 9.284.159.100	3,273 Km	Rp 9.284.159.100			
		1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan kota yang rutin dipelihara	2.744 m	Rp 3.134.478.000	2.744 m	Rp 3.133.648.000														
		1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin						2,722 Km	Rp 2.130.087.300											
		1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin								2,000 Km	Rp 18.150.000.000	2,000 Km	Rp 19.965.000.000	2,000 Km	Rp 21.961.500.000	2,000 Km	Rp 21.961.500.000			
	Terlaksananya pembangunan jalan kota	1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan jalan kota yang dibangun	0 m	-	0 m	-														
		1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun						0 m	Rp 102.000.000											
		1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun						10 m	Rp 1.980.000.000	10 m	Rp 2.178.000.000	10 m	Rp 2.395.800.000	10 m	Rp 2.395.800.000	10 m	Rp 2.395.800.000			
	Terlaksananya rehabilitasi/jemeliharaan jalan kota	1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan jalan kota yang direhabilitasi	10 m	Rp 1.302.157.250	10 m	Rp 2.000.000.000														
		1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi						14 m	Rp 749.147.500											
		1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi						14 m	Rp 749.147.500	14 m	Rp 749.147.500	14 m	Rp 749.147.500	14 m	Rp 749.147.500	14 m	Rp 749.147.500			
	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan																		
		1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya						1 Dok	Rp 1.000.000.000	1 Dok	Rp 1.000.000.000	1 Dok	Rp 1.000.000.000	1 Dok	Rp 1.000.000.000	1 Dok	Rp 1.000.000.000			
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Pembiayaan dan Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi	1.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Layanan Informasi dan pengawasan terhadap terbitnya usaha, terbitnya penyelenggaraan dan terbitnya pemanfaatan jasa konstruksi	100%	100%	Rp 143.984.500	100%	Rp 210.364.500	100%	Rp 142.368.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -			
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kota Bidang PUPR	1.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Layanan Informasi dan pengawasan terhadap terbitnya usaha, terbitnya penyelenggaraan dan terbitnya pemanfaatan jasa konstruksi						-	Rp -	100%	Rp 141.250.000	100%	Rp 141.250.000	100%	Rp 141.250.000	100%	Rp 141.250.000			
	Meningkatnya ketersediaan informasi Jasa Konstruksi	1.03.11.2.01.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan yang sesuai dengan bobot layanan jenis informasi jasa konstruksi menurut SPMP PU	100%	100%	Rp 23.265.000	100%	Rp 57.864.500	100%	Rp 62.650.000	100%	Rp 62.650.000	100%	Rp 62.650.000	100%	Rp 62.650.000	100%	Rp 62.650.000			
		1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah layanan yang sesuai dengan bobot informasi jasa konstruksi yang ditayangkan dalam SPMP PU		7 Layanan	Rp 23.265.000	7 Layanan	Rp 57.864.500													
		1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi						7 Laporan	Rp 24.250.000											
	Terwujudnya ketersediaan informasi jasa konstruksi yang ditetapkan dalam SPMP PU	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan						7 Laporan	Rp 24.250.000	7 Laporan	Rp 24.250.000	7 Laporan	Rp 24.250.000	7 Laporan	Rp 24.250.000	7 Laporan	Rp 24.250.000			
		1.03.11.2.02.13	Pemetaan Data dan Informasi Terbit Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Terbit Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi						30 Dok	Rp 38.400.000											
		1.03.11.2.02.0023	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan						30 Dok	Rp 38.400.000	30 Dok	Rp 38.400.000	30 Dok	Rp 38.400.000	30 Dok	Rp 38.400.000	30 Dok	Rp 38.400.000			
	Terwujudnya rekomendasi teknis UUK yang terselesaikan sesuai dengan SOP	1.03.11.2.03.	Penelitian dan Evaluasi Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kaski dan Kaski)	Persentase rekomendasi teknis UUK yang terselesaikan sesuai dengan SOP	100%	100%	Rp 33.399.500	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -			
	Terwujudnya pelayanan rekomendasi teknis sesuai dengan SOP	1.03.11.2.03.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penelitian Rekomendasi Teknik UUK Nasional	Jumlah rekomendasi teknis UUK yang terselesaikan sesuai dengan SOP		60 Rekomendasi	Rp 33.399.500	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -			
	Meningkatnya paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap terbitnya usaha, terbitnya penyelenggaraan dan terbitnya pemanfaatan jasa konstruksi	1.03.11.2.04.	Pengawasan Terhadap Usaha, Terbit Penyelenggaraan dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap terbitnya usaha, terbitnya penyelenggaraan dan terbitnya pemanfaatan jasa konstruksi	100%	100%	Rp 87.320.000	100%	Rp 152.400.000	100%	Rp 79.718.000	100%	Rp 78.600.000	100%	Rp 78.600.000	100%	Rp 78.600.000	100%	Rp 78.600.000			
		1.03.11.2.04.05	Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Usaha, Terbit Penyelenggaraan, dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap terbitnya usaha, terbitnya penyelenggaraan dan terbitnya pemanfaatan jasa konstruksi		30 paket	Rp 87.320.000	30 paket	Rp 152.400.000													
		1.03.11.2.04.05	Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Usaha, Terbit Penyelenggaraan, dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Usaha, Terbit Penyelenggaraan, dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi						30 Dokumen	Rp 79.718.000											
	Terlaksananya pengawasan terhadap terbitnya usaha, terbitnya penyelenggaraan dan terbitnya pemanfaatan jasa konstruksi	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi						30 paket	Rp 34.684.000	30 paket	Rp 34.684.000	30 paket	Rp 34.684.000	30 paket	Rp 34.684.000	180 paket	Rp 34.684.000			
		1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Terhadap						30 paket	Rp 24.303.000	30 paket	Rp 24.303.000	30 paket	Rp 24.303.000	30 paket	Rp 24.303.000	180 paket	Rp 24.303.000			
		1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Terhadap						30 paket	Rp 19.613.000	30 paket	Rp 19.613.000	30 paket	Rp 19.613.000	30 paket	Rp 19.613.000	180 paket	Rp 19.613.000			
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Terbit Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota yang Sesuai	1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terelenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	100%	66,33%	Rp 1.818.777.500	70,00%	Rp 1.769.607.000	70,00%	Rp 3.144.984.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA DPU/PR PENANGGUNGJAWAB						
						TAHUN 1 (2021)		TAHUN 2 (2022)		TAHUN 3 (2023)		TAHUN 4 (2024)		TAHUN 5 (2025)		TAHUN 6 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DPU/PR								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
Meningkatnya Infrastruktur Kota Bidang PUPR yang Berkualitas	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kota Bidang PUPR	1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terlaksananya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW)						-	Rp	-	90,00%	Rp	4.963.834.000	98,00%	Rp	4.263.834.000	100%	Rp	3.163.834.000	100%	Rp	3.163.834.000		
	Meningkatnya terbit perencanaan tata ruang kota	1.03.12.2.01.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW) dan Rencana Rincin Tata Ruang (RTRR) Kab/Kota	Persentase penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rincin Tata Ruang	15,83%	15,83%	Rp	1.403.091.000	25%	Rp	1.094.227.500	45%	Rp	2.385.425.000	75%	Rp	3.704.675.000	95%	Rp	3.404.675.000	100%	Rp	2.304.675.000	100%		Rp
	Tersedianya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW)	1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Peretujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah di Perdakan	0 Dok	0 Dok	-	1 Dok	Rp	350.000.000																
		1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Peretujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peretujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTW Kabupaten/Kota						1 Dok	80.750.000,00	-		-	-	-	-	-	-	1 Dok	Rp	80.750.000				
	Tersedianya dokumen Rencana Rincin Tata Ruang (RTRR)	1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Peretujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Rincin Tata Ruang yang sudah di Perdakan	0 Dok	0 Dok	-	0 Dok		-																
		1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Peretujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peretujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota						3 Dok	2.204.675.000,00										3 Dok	Rp	2.204.675.000			
		1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Peretujuan Substansi RDRR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDRR Kabupaten/Kota								3 Dok	2.204.675.000,00	3 Dok	2.204.675.000,00	3 Dok	2.204.675.000,00	3 Dok	2.204.675.000,00	3 Dok	2.204.675.000,00	3 Dok	Rp	2.204.675.000		
	Tersusunnya dokumen teknis Rencana Tata Ruang (RTR)	1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen teknis Rencana Tata Ruang yang disusun	2 Dok	2 Dok	Rp	1.403.091.000	1 Dok	Rp	744.227.500															
		1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen teknis Rencana Tata Ruang yang disusun						-	-															
		1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen kebijakan Perda/Perkada selain RTW Kabupaten/Kota								2 Dok	Rp	1.500.000.000	1 Dok	Rp	1.100.000.000	-	-	1 Dok	Rp	1.100.000.000				
	Tersosialisasinya Kebijakan dan Peraturan tentang Penataan Ruang	1.03.12.2.01.04	Sosialisai Kebijakan dan Peraturan Penundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kebijakan dan Peraturan Penataan Ruang yang tersosialisasikan	0 Dok	0 Dok	-	0 Dok		-																
		1.03.12.2.01.04	Sosialisai Kebijakan dan Peraturan Penundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisai Kebijakan dan Peraturan Penundang-undangan Bidang Penataan ruang						1 Dok	100.000.000,00	-		-	2 Dok	Rp	100.000.000	2 Dok	Rp	100.000.000	2 Dok	Rp	100.000.000			
	Meningkatnya terbit pemanfaatan ruang kota	1.03.12.2.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100%	100%	Rp	314.156.500	100%	Rp	473.849.500	100%	Rp	520.469.000	100%	Rp	1.020.469.000	100%	Rp	620.469.000	100%	Rp	620.469.000			
	Terlaksanakannya perizinan tan Penggunaan Pemanfaatan Tanah (PPT) dari pemohon izin	1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase perizinan PPT yang terselesaikan	100%	100%	Rp	314.156.500	100%	Rp	473.849.500															
		1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah						1 Dok	Rp	520.469.000	1 Dok	Rp	520.469.000	1 Dok	Rp	520.469.000	1 Dok	Rp	520.469.000	1 Dok	Rp	520.469.000		
	Tersedianya sistem informasi ruang	1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi Ruang yang tersedia dan terupdate	-	-	-	-		-																
		1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan dari sistem informasi penataan ruang						-	-															
		1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang								1 Dok	Rp	500.000.000	1 Dok	Rp	100.000.000	1 Dok	Rp	100.000.000	1 Dok	Rp	100.000.000			
	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12.2.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penertiban pemanfaatan ruang	100%	100%	Rp	101.530.000	100%	Rp	201.530.000	100%	Rp	238.690.000	100%	Rp	238.690.000	100%	Rp	238.690.000	100%	Rp	238.690.000			
	Bertambahnya lokasi perizinan yang sesuai dengan perizinan dan penurutan ruangnya	1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah lokasi perizinan yang dievaluasi kesesuaian perizinan dan penurutan ruangnya	50 lokasi	50 lokasi	Rp	101.530.000	50 lokasi	Rp	201.530.000															
		1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						50 Dok	Rp	238.690.000	50 Dok	Rp	238.690.000	50 Dok	Rp	238.690.000	50 Dok	Rp	238.690.000	50 Dok	Rp	238.690.000		